


**PALAKU DALAM KAWIN ADAT
MASYARAKAT DAYAK MUSLIM
DI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN AJARAN 2022 H M/1443**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : *PALAKU* DALAM KAWIN ADAT MASYARAKAT
DAYAK MUSLIM DI KECAMATAN TEWAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

NAMA : DANDY IRAWAN

NIM : 1702110574

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 19 Agustus 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003


Rafik Patrajaya M.H.I
NIP. 198702202016090922

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syaria'ah,


Drs. Surya Sukti, M.A
NIP.196505161994021002


Mujib, M.Ag
NIP.196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal: Mohon diuji Skripsi
Saudara Dandy Irawan

Palangka Raya, 19 Agustus 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN
PALANGKA RAYA
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **DANDY IRAWAN**
NIM : **1702110574**
JUDUL : **PALAKU DALAM KAWIN ADAT DAYAK MASYARAKAT
DAYAK MUSLIM DI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN
GUNUNG MAS**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diujapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II



Rafik Patrajaya M.H.I
NIP. 98702202018090922

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul “*Palaku dalam Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas*” oleh **Dandy Irawan** NIM **1702110574** telah *dimunaqasyahkan* pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 September 2022 M

30 Safar 1444 H

Palangka Raya, 1 November 2022

Tim Penguji :

1. M. Lutfhi Setiarno Putera, M.Si
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. Drs. Surya Sukti, M.A
Penguji I

(.....)

3. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Penguji II

(.....)

4. Rafik Patrajaya, M.H.I
Sekertaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Nip. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas terkadang cukup memberatkan sebagian pihak laki-laki dengan tingginya nilai *palaku* (maskawin) tersebut sehingga calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhinya meskipun demikian *palaku* ini dipilih oleh masyarakat Tewah sebagai pijakan hukum dalam tradisi pernikahan. Penelitian ini difokuskan pada kedudukan *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, besaran *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dan *palaku* dalam kawin adat di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ditentukan dalam bentuk tanah. Penelitian ini termasuk penelitian emperis dengan tipe sosiologi hukum. Dikaji melalui pendekatan pendekatan kualitatif socio legal yang dianalisis melalui teori '*urf*, teori *maslah}ah} mursalah}*, teori keberlakuan hukum dan teori *the living law*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) kedudukan *palaku* dalam kawin adat dayak ialah *pertama*, kedudukan *palaku* sebagai mahar, *kedua*, kedudukan *palaku* sebagai syarat, *ketiga*, kedudukan *palaku* sebagai simbol harga diri. (2) ketetapan besaran *palaku* dalam kawin adat dayak yaitu untuk tidak adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak dengan adanya bermusyawarah untuk menetapkan besaran *palaku* dalam kawin adat dayak. (3) alasan *palaku* dalam kawin adat dayak yaitu: *pertama*, untuk jaminan seorang istri, *kedua*, untuk modal hidup pasangan, *ketiga*, untuk keturunan pasangan.

Kata kunci : *Palaku* ; Perkawinan ; Adat.

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of the Muslim Dayak Community in Tewah District, Gunung Mas Regency, sometimes it is quite burdensome for some men with the high value of the palaku (dowry) so the prospective groom is not able to fulfill it, even though this palaku is chosen by the Tewah community as a legal footing. in the wedding tradition. This study focused on the position of the palaku in the traditional marriage of the Muslim Dayak community in Tewah District, Gunung Mas Regency, the amount of the palaku in the traditional marriage of the Muslim Dayak community in the Tewah District of Gunung Mas Regency, and the palaku in the traditional marriage in the Tewah District of Gunung Mas Regency were determined in the form of soil. This research includes empirical research with the type of sociology of law. It is examined through a socio-legal qualitative approach which is analyzed through the theory of 'urf, the theory of *maslahah* (mursalah), the theory of law enforcement, and the theory of the living law. The results of this study are: (1) the position of the palaku in Dayak customary marriages is *first*, the position of the palaku as a dowry, *second*, the position of the palaku as a condition, *third*, the position of the palaku as a symbol of self-esteem. (2) the determination of the amount of palaku in Dayak customary marriages is to prevent misunderstandings between the two parties by deliberation to determine the amount of palaku in Dayak customary marriages. (3) the palaku reasons for marrying Dayak customs are: *first*, for the guarantee of a wife, *second*, for the spouse's living capital, and *third*, for the offspring of the spouse.

Keywords: *Palaku*, Wedding, Custom.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya yang dianugerahkan akal pikiran. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah, beserta selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Rafik Patrajaya, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.

5. Ibunda tercinta Isnawati, Ayahanda Burhanudin, kakak dan adik penulis, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada mereka, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi penulis.
6. Mahasiswa Program Studi HKI angkatan 2017, sahabat sekaligus keluarga baru penulis yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamaian perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
7. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
8. Yth. Bapak Ustman, S.Ag., S.S., M.H.I, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya.

Semoga Allah SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca dalam penelitian ini. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn.*

Palangka Raya, 19 Agustus 2022

Penulis



Dandy Irawan

NIM. 1702110574

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PALAKU DALAM KAWIN ADAT MASYARAKAT DAYAK MUSLIM DI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 19 Agustus 2022

Penulis



Dandy Irawan

NIM. 1702110574


MOTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

artinya:

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

(QS. An-Nisaa' : 4)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk:

Kedua orangtua peneliti. Ketika orang-orang menutup telinga dan enggan mengulurkan tangannya untuk peneliti, berbeda dengan orangtua yang selalu membuka hatinya untuk peneliti. Mereka yang paling berharga dalam hidup peneliti, segalanya begitu mudah ketika peneliti memiliki orangtua seperti mereka.

Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna.

Adik-adik peneliti yang selalu siap, sigap dan selalu mendukung segala apapun yang peneliti butuhkan, terimakasih atas segalanya yang kalian berikan selama ini.

Para dosen pembimbing peneliti, penyelesaian skripsi ini bukanlah hal yang mudah peneliti jalani, terimakasih, karena telah rela meluangkan waktu untuk selalu membimbing peneliti.

Kawan-kawan Hukum Keluarga Islam 2017, terimakasih atas inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.


| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|------------------------|------|------------------------|
| ا | A | ط | t} (titik di bawah) |
| ب | B | ظ | z} (titik di bawah) |
| ت | T | ع | ‘ (koma terbalik) |
| ث | s\ (titik di atas) | غ | g |
| ج | J | ف | f |
| ح | h} (titik di bawah) | ق | q |
| خ | Kh | ك | k |
| د | D | ل | l |
| ذ | z\ (titik di atas) | م | m |

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| ر | R | ن | n |
| ز | Z | و | w |
| س | S | ه | h |
| ش | Sy | ء | ' |
| ص | s} (titik di bawah) | ى | y |
| ض | d} (titik di bawah) | | |

Keterangan:

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
- Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفت) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعدين) *muta'aqqidi>n* dan (عدة) *'iddah*.
- Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai

- keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
 7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainaku*.




DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | iv |
| ABSTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ix |
| MOTO..... | x |
| PERSEMBAHAN..... | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| DAFTAR SINGKATAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| B. Kerangka Teoretik | 13 |
| C. Deskripsi Teoretik | 20 |
| 1. Pengertian <i>Palaku</i> dalam Kawin Adat..... | 20 |
| 2. Asal usul <i>Palaku</i> | 21 |
| 3. Proses Pemberian <i>Palaku</i> | 24 |
| 4. Perundingan Penentuan <i>Palaku</i> | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 29 |


| | |
|--|-----------|
| 1. Waktu Penelien | 29 |
| 2. Tempat Penelitian | 30 |
| B. Jenis Penelitian | 30 |
| C. Pendekatan Penelitian | 31 |
| D. Data dan Sumber Data | 31 |
| 1. Data | 31 |
| 2. Sumber Data..... | 33 |
| E. Objek dan Subjek Penelitian | 33 |
| 1. Objek Penelitian..... | 33 |
| 2. Subjek Penelitian | 33 |
| F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian | 34 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| 1. Wawancara..... | 35 |
| 2. Observasi..... | 36 |
| 3. Dokumentasi | 37 |
| H. Teknik Tringulasi Data | 37 |
| I. Teknik Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 40 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 40 |
| 1. Lokasi Kecamatan Tewah..... | 40 |
| 2. Pemerintahapn..... | 41 |
| 3. Data Penduduk..... | 41 |
| 4. Fasilitas Sosial | 43 |
| 5. Etnis, Bahasa dan Agama..... | 44 |
| 6. Lainnya | 45 |
| 7. Ekonomi..... | 47 |
| B. Gambaran Subjek Penelitian | 47 |
| C. Hasil Penelitian..... | 48 |
| D. Analisis Hasil Penelitian..... | 75 |
| 1. Kedudukan <i>palaku</i> dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas..... | 75 |
| a. Kedudukan <i>palaku</i> sebagai maskawin..... | 76 |
| b. Kedudukan <i>palaku</i> sebagai syarat..... | 78 |
| c. Kedudukan <i>palaku</i> sebagai simbol harga diri..... | 80 |

| | |
|---|----|
| 2. Besaran <i>palaku</i> dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas..... | 83 |
| 3. Alasan <i>Palaku</i> dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ditentukan dalam bentuk tanah..... | 87 |
| a. Alasan <i>palaku</i> ditentukan dalam bentuk tanah untuk jaminan seorang istri..... | 88 |
| b. Alasan <i>palaku</i> ditentukan dalam bentuk tanah untuk modal hidup pengantin..... | 89 |
| c. Alasan <i>palaku</i> ditentukan dalam bentuk tanah untuk keturunan..... | 90 |
| BAB V PENUTUP | 93 |
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1: Matriks Waktu Penelitian | 30 |
| Tabel 2: Jumlah Penduduk di Kecamatan Tewah | 42 |
| Tabel 3: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tewah..... | 43 |
| Tabel 4: Fasilitas Sosial di Kecamatan Tewah | 44 |
| Tabel 5: Data Agama di Kecamatan Tewah | 45 |
| Tabel 6: Data Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga di Kecamatan Tewah | 46 |
| Tabel 7: Data Jenis Permukaan Jalan di Kecamatan Tewah..... | 47 |
| Tabel 8: Identitas Subjek dan Informan Penelitian..... | 48 |



DAFTAR SINGKATAN

- Cet. : Cetak
- CV : *Commanditaire Vennootschap*
- H : Hijriah
- HR. : Hadis riwayat
- IAIN : Institut Agama Islam Negeri
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- M : Masehi
- NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- NIP : Nomor Induk Pegawai
- No : Nomor
- Q.S. : Qur'an Surah
- S1 : Strata 1
- SAW : *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*
- SWT : *Subhanahu Wa Ta'ala*
- UIN : Universitas Islam Negeri
- WIB : Waktu Indonesia Barat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah syarat yang harus dilakukan oleh pasangan yang ingin membangun sebuah keluarga. Maka dengan sebuah perkawinan, pasangan akan dianggap sah oleh negara dan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki aturan yang mengatur tentang perkawinan. Peraturan Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara menyeluruh untuk masyarakat Indonesia, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan menurut Hukum Adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.²

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian disini berbeda dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan istri),

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), 8.

² Soerojo Wignodipoero, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1988), 5.

tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat yang religius (adanya aspek ibadah), bahkan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/keharonian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.³

Pada umumnya berdasarkan hukum Islam dalam upacara perkawinan selalu diiringi serangkaian syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi. Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat akan kelangsungan perkawinan, sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Rukun nikah itu sendiri ada 5 yaitu: calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, wali dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi, serta shighat adanya ijab dari wali dan adanya qabul yang muttashil dengan ijab dari suami. Tanpa adanya hakikat dari perkawinan atau salah satu rukun tersebut cacat, misalnya mempelai laki-laki atau perempuan atau wali atau saksi atau shighat, maka suatu perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Syarat nikah merupakan sesuatu yang pasti atau harus ada tetapi tidak termasuk rangkaian tersebut, seperti halnya mahar yang tidak harus disebut dalam akad perkawinan dan tidak harus diserahkan pada saat akad berlangsung.⁴

³ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2012), 15.

⁴ Salim Mahmudi, "Falsafah Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2019), 3.

Dalam perkawinan Islam ada istilah mahar. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll).⁵

Kedudukan mahar dalam akad nikah ada dua pendapat dari berbagai pendapat. Pertama, bahwa mahar bukanlah rukun ataupun syarat dari akad nikah. Kedua, mahar adalah salah satu syarat perkawinan. Itulah dua pendapat berbeda mengenai kedudukan mahar. Kedua pendapat memang benar sebab, akad memang bukan rukun nikah, tapi tanda adanya akad, pernikahan jadi tidak sah. Jadi, benar bahwa akad memang bukan rukun atau syarat akad nikah, melainkan syarat dari suatu pernikahan.⁶

Berkaitan dengan mahar, menurut Pasal 30 KHI, mahar wajib dibayarkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati kedua belah pihak. Kewajiban penyerahan mahar ini menyebabkan berdosa si suami apabila tidak menyerahkannya. Kewajiban penyerahan mahar ini tertuang dalam firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa Ayat 4 bahwa, “dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

⁵ Abd Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, 43.

⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 72-73.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa hukum Islam tidak mengatur batasan nilai minimal suatu mahar, karena besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Asalkan mereka sepakat, tentunya mahar tersebut pun sah saja berapapun nilainya. Yang terpenting jangan menjadikan mahar sebagai hal yang jadi mempersulit perkawinan.⁷

Tujuan mahar adalah untuk mewujudkan cinta sejati yang tak akan tergoyahkan meski problem hidup datang silih berganti mendera, atau meski sering terjadi kesalahan Antara suami dan istri.⁸

Pemaknaan mahar jika dikaitkan dengan perkawinan adat Dayak muslim di Kalimantan Tengah dikenal dengan *palaku*. *Palaku* dalam konteks perkawinan adat yang dimaksud dengan palaku adalah maskawin. *Palaku* (maskawin) adalah pembayaran yang ditujukan bagi pengantin wanita yang harus dibayar oleh pengantin pria sebagai jaminan hidup bagi mempelai wanita nantinya. Oleh karena itu, *palaku* ini mutlak harus ada dan merupakan syarat perkawinan yang utama dari pertama.⁹ Dahulu *palaku* dibayar dengan menyerahkan sebuah *balanga* yaitu tempayan cina yang memiliki nilai yang tinggi. Jika tidak ada *balanga* maka dapat diganti dengan garantung (gong). Namun, pada perkembangan selanjutnya ada pergeseran nilai dan bentuk palaku, yaitu berupa sebidang tanah. Tanah ini dapat berupa sebidang tanah

⁷ Wirduyaningsih, *Pinang Aku di Saat yang Tepat* (Depok: JalanKata, 2020), 42-43.

⁸ Abdul Adheem al-Muhtadi al-Bahrani, *Menjawab 200 Pertanyaan Mengenai Permasalahan dalam Masa Muda, Perkawinan, dan Anak* (Jakarta: Misbah, 2007), 165.

⁹ Telhalia, *Pemenuhan Hukum Adat dalam Perkawinan Dayak Ngaju* (Banten: AnImage, 2017), 33.

kosong, atau dalam bentuk kebun rotan, kebun buah-buahan, atau kebun karet.¹⁰

Dalam perkembangan selanjutnya pada masa sekarang, umumnya *palaku* ini berupa sebidang tanah. Mengenai nilai tanah pada *palaku* (maskawin) adat dayak berbeda-beda, tergantung di mana letak tanah tersebut. Tetapi pada dasarnya nilai sebidang tanah ini cukup besar pada masa sekarang.

Permasalahannya terkadang cukup memberatkan sebagian pihak laki-laki dengan tingginya nilai *palaku* (maskawin) tersebut. Pada dasarnya *palaku* ini boleh di uangkan meskipun demikian kebanyakan pada masyarakat ini memilih tanah untuk dijadikan *palaku*.¹¹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam tulisan akhir dalam bentuk skripsi yang dituangkan dalam judul : **“PALAKU DALAM KAWIN ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK MUSLIM DI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan *Palaku* dalam Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas?

¹⁰ Herein Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2012), 120.

¹¹ Bustomi, *Observasi* (Tewah, 28 Maret 2021).

2. Bagaimana Besaran *Palaku* dalam Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas?
3. Mengapa *Palaku* dalam Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ditentukan dalam Bentuk Tanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di uraikan pada rumusan masalah di atas, dapat kiranya dikemukakan tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini, agar permasalahan ini tidak menyerong dari permasalahan yang ingin di teliti, dan juga permasalahan tersebut dapat di ungkapkan secara jelas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui, Memahami dan Menganalisis Bagaimana Kedudukan *Palaku* dalam Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
2. Untuk Mengetahui, Memahami dan Menganalisis Bagaimana Besaran *Palaku* dalam Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
3. Untuk Mengetahui, Memahami dan Menganalisis Mengapa *Palaku* dalam Kawin Adat di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ditentukan dalam Bentuk Tanah.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang di buat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik berguna untuk pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini

paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis adalah:

1. Kegunaan teoretis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dalam masalah pernikahan.
 - b. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai *palaku dalam kawin adat masyarakat muslim dayak muslim*.
2. Kegunaan praktis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi dan masyarakat untuk pengetahuan masalah prosesi perkawinan.
 - b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai *palaku* (maskawin) pernikahan masyarakat muslim suku dayak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menyajikan dan menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoretik mengenai teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi teoretik yang memuat definisi (penjelasan) secara umum dari tema yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang Kedudukan *Palaku*, Besaran *Palaku* dan Mengapa *Palaku* ditentukan dalam Bentuk Tanah di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menyajikan dan menguraikan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data, serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Kedudukan *Palaku*, Besaran *Palaku* dan Mengapa *Palaku* umumnya ditentukan dalam Bentuk Tanah di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas..

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban ringkas terhadap rumusan masalah. Adapun saran adalah menyarankan hal-hal yang perlu dilakukan berdasarkan point-point yang telah disimpulkan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan lain sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Zahrotul Jannah “Penentuan Palaku Pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Hukum” Tahun 2019, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹² Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, Pertama, Apa saja hal-hal yang melatarbelakangi penentuan *palaku* pada perkawinan adat suku Dayak di Kota Palangka Raya, Kedua, Bagaimana perbedaan dan persamaan *palaku* bagi masyarakat suku Dayak dan suku Jawa, Ketiga, Bagaimana penentuan *palaku* pada perkawinan suku Dayak dan suku Jawa perspektif pluralism hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yuridis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

¹² Zahrotul Jannah, “Penentuan Palaku pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Hukum” (Tesis--Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

Sumber data diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu pengeditan (*editing*), pengelompokan data (*classypying*), pemeriksaan data (*verypying*), analisis data (*analyzing*), dan penarikan kesimpulan (*concluding*). Hasil Penelitian menunjukkan : 1) ada tiga alasan yang melatarbelakangi penentuan palaku : warisan budaya nenek moyang, penghargaan kepada perempuan dan sebagai modal hidup dalam rumah tangga. 2) Persamaan *palaku* (mahar) dalam adat Dayak dan Jawa adalah berdasarkan asas kesepakatan, yang membedakannya adalah ketentuan jenis dan bentuk pemberiannya. 3) Untuk ketentuan berlakunya *palaku* jika dilihat dari perspektif pluralisme hukum, maka hukum adat yang digunakan adalah hukum adat setempat. Hukum adat ini berlaku bagi seluruh masyarakat suku Dayak dan Jawa yang melangsungkan perkawinan beda suku di Kota Palangka Raya.

2. Andin Muhammad Prasetya Perwira “Tinjauan Yuridis Pemberian Mahar dalam Perkawinan Adat di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Menurut Hukum Islam” Tahun 2014, Universitas Padjadjaran Bandung.¹³ Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, Pertama, Bagaimana praktik pemberian mahar yang telah ditentukan dalam perkawinan adat di Kotawaringin Barat, Kedua, Bagaimanakah keabsahan pemberian mahar perkawinan adat di Kotawaringin Barat menurut Hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang

¹³ Andin Muhammad Prasetya Perwira, “Tinjauan Yuridis Pemberian Mahar dalam Perkawinan Adat di Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah Menurut Hukum Islam” (Skripsi--Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014).

menitik beratkan pada penggunaan data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis yaitu memaparkan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang perlu untuk diterapkan dalam mencari kepastian hukum terhadap permasalahan yang diangkat penulis. Analisis data yang digunakan menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa, praktik penentuan dan keabsahan mahar dalam perkawinan adat di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, tidaklah menyalahi aturan yang tercantum pada hukum Islam Quran Surat an-Nisa':4 dan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi adanya penyimpangan dalam penentuan mahar secara adat oleh masyarakat Dayak Kotawaringin Barat dari ketentuan Hukum Islam. Keabsahan Hukum pemberian mahar di kotawaringin ini menjadi salah satu yang sangat prinsipil mengingat *palaku* ini menjadi suatu kewajiban yang dibebankan kepada calon suami, namun jika dilihat dari segi Hukum Islam maka hal tersebut tidak berdampak pada pelanggaran syariat yang telah ditentukan.

3. Braun Yanuardi Akbar “Analisis Yuridis Pembayaran Mahar Calon Mempelai Pria terhadap Calon Mempelai Wanita menurut Hukum Islam dan Hukum Sumatra Barat dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” Tahun 2013, Universitas Padjadjaran Bandung.¹⁴ Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, Pertama,

¹⁴ Braun Yanuardi Akbar, “Analisis Yuridis Pembayaran Mahar Calon Mempelai Pria terhadap Calon Mempelai Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Sumatra Barat dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” (Skripsi--Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013).

Bagaimanakah Status dan Keabsahan Pemberian Mahar menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau dikaitkan dengan KHI, Kedua, Apakah Akibat Hukum dari pembayaran Mahar yang tidak dibayarkan atau diutang menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam dikaitkan dengan Hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan tinjauan yuridis terhadap calon mempelai wanita menurut hukum islam dan hukum Sumatra barat dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, pertama status ke absahan mahar atau maskawin menurut fuqaha berpendapat bahwa memberikan mahar hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Hukum Adat Minangkabau tidak mengatur tentang mahar, dalam hal ini Adat Minangkabau mengikuti aturan Hukum Islam tentang pemberian mahar. Sedangkan KHI intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 mengatur Mahar dalam Pasal 30 sampai dengan 38. Kedua akibat pembayaran mahar yang diutang adalah jangka waktu pembayaran hutang mahar tidak punya masa yang baku. Semua bergantung pada kesepakatan suami dan istri. Bisa saja setahun, lima tahun, sepuluh tahun bahkan sepanjang hayat hingga wafat.

Hukum Adat Minangkabau Mengatur tentang Mahar yang belum dibayar, maka si istri menganggap mahar itu bisa menjadi hilang.

Pada dasarnya penelitian di atas sama dengan penelitian penulis, tetapi di samping itu adanya perbedaan mengenai subjek yang diteliti, yaitu pada penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Mahar (*palaku*) dari Perkawinan Adat itu. Selain itu juga penelitian penulis lebih ke arah Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

B. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Teori *Urf*, teori *Maslah}ah} Mursalah}*, Teori Keberlakuan Hukum, dan teori *the living law*. Teori pertama yaitu teori *Urf*. Kata *Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.¹⁵

Secara terminologi Abdul-Karim Zaidan, Istilah '*urf*' berarti :
“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi

¹⁵ Musa Aripin, “Eksistensi *Urf* dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 2, No. 1 (2016), 208-209.

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.

Menurut Ulama’ *‘Us}uliyyin Urf* adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”.

Disisi lain para ulama Ushul fiqh membedakan antara adat dengan *‘urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefenisikan dengan. “Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”. Menurut defenisi ini bahwa apabila perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Tetapi adat itu mencakup persoalan yang amat luas yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang pada saat malam akan tidur setelah paginya akan bangun kembali, setiap hari tiga kali sehari makan pada saat pagi, siang dan malam dan begitu seterusnya, dan mengkonsumsi berbagai jenis makanan tertentu/berbeda-beda, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak seperti acara tahunan, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, pungli dan kekerasan yang ada pada masyarakat setempat, sebagaimana juga adat bisa muncul dari kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing yang datang.¹⁶

¹⁶ Ibid., 210.

Jadi *'urf* adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda dengan *ijmak*, karena *ijmak* itu adalah tradisi dan kesepakatan para mujtahidin secara khusus dan umum, dan tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya.

Defenisi lain dari *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tetap dalam menjalankannya baik berupa ucapan dan perbuatan. *'urf* yang dimaksud adalah yang baik bukan yang mungkar. Dan *'urf* juga disebut adat, karena sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang untuk menghasilkan tujuannya. Dan adat lebih penting dari *'urf*, karena adat sudah menjadi kebiasaan seseorang pribadi tertentu, maka tidak dinamakan *'urf* tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itulah yang dinamakan dengan *'urf* baik bersifat khusus maupun bersifat umum.¹⁷

Adapun kaitannya dengan penelitian ini ialah mengenai *palaku* dalam kawin adat masyarakat Dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Suatu adat istiadat yang ada pada mayoritas masyarakat Tewah menggunakan *palaku* sebidang tanah pada saat perkawinan itu terjadi, dan adat istiadat ini sudah turun-temurun. Hal ini perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum Islam, apakah adat istiadat *palaku* ini masuk dalam kategori *'urf* sah atau *'urf* fasid karena praktik pemberian *palaku* (mahar) dalam perkawinan, yaitu *palaku* yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkesan

¹⁷ Ibid., 211-212.

cenderung dirasakan berat oleh sebagian kalangan masyarakat, karena cara penetapannya telah ditentukan oleh pihak calon wanita.

Teori yang kedua yaitu teori *Maslah{ah} Mursalah}*. Dalam terminologi Ushul Fiqh, para Usuliyyun mengemukakan definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. Al-ghazali dengan tegas menyatakan bahwa *kemas{la>h}atan* yang dimaksud adalah melindungi yang dikehendaki (maksud) syari' (Allah dan Rasulnya). Sedangkan tujuan syari' melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta mahluknya. *Maslah{ah}* yang dimaksud al-ghazali bukan *kemas{la>h}atan* yang dipersepsikan oleh akal manusia. Sebab *maslah{ah}* model ini semata-mata berorientasi pada meraih tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada pencapaian *kemas{la>h}atan* abadi, *kemas{la>h}atan* akhirat. Al-ghazali ingin memadukan keduanya, walaupun kadang bobot perhatiannya terhadap *kemaslahatan ukhrawi* lebih menonjol.

Senada dengan Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi mengatakan: Seluruh umat muslim (bahkan seluruh dari umat beragama) sepakat bahwa syariat dicanangkan untuk menjaga hal-hal yang primer bagi kehidupan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.¹⁸

Al-Thufi memberikan definisi *maslah{ah}* ke dalam dua katagori *maslah{ah}* dalam pandangan 'urf dan *maslah{ah}* dalam pandangan syar'i>. Ia mengatakan: *Maslah{ah}* dalam pandangan 'urf (tradisi masyarakat) adalah sarana yang mengantarkan pada kedamaian, dan

¹⁸ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I* (Jember: Pena Salsabila, 2014), 254-256.

manfaat seperti perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, dan dalam pandangan *syar'i* adalah sarana (sebab) yang mengantarkan pada tujuan *syar'i*, baik sarana itu berbentuk ibadah, maupun tradisi masyarakat.

Dalam pandangan Al-Khawarismiy (492 -568 H), *masalah* adalah melindungi *syar'i* dengan cara menghindarkan terjadinya kerusakan dari kehidupan manusia.¹⁹

Adapun kaitannya dengan penelitian ini ialah mengenai *palaku* dalam kawin adat masyarakat Dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Dengan adanya teori ini mengenai *kemaslahatan* dapat menjadi acuan dalam memenuhi kebutuhannya apakah yang sifatnya *djaruriyyah* (primer), kebutuhan yang sifatnya *ha>jiyyah* (sekunder) atau kebutuhan yang sifatnya *tah>siniyyah* (tersier). Serta melihat *mafsa>dah* (kerusakan) dan *maslah>ah* (kebaikan) dari *palaku* tersebut.

Teori yang ketiga yaitu teori keberlakuan hukum. Menurut J.J.H. Brugink menjabarkan keberlakuan hukum sebagai berikut:²⁰

1. Keberlakuan faktual atau empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari para anggota masyarakat apakah mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum, termasuk juga dalam pengertian ini adalah pejabat hukum yang berwenang menerapkan dan menegakkan atau tidak suatu aturan hukum tersebut. Keberlakuan ini mensyaratkan adanya penelitian adanya

¹⁹ Ibid., 257.

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

penelitian empiris mengenai perilaku masyarakat. Atau setidaknya mengenai keberlakuan ini haruslah didukung dengan data-data atau bukti-bukti yang valid yang menunjukkan adanya kepatuhan atau bahkan pembangkangan;

2. Keberlakuan evaluatif, yaitu keberlakuan suatu aturan hukum itu, dari segi isinya, dipandang benar, bernilai ataupun penting terhadap perilaku sosial masyarakat. Pendekatan terhadap keberlakuan evaluatif ini dapat dilakukan dengan dua jalan. Pertama yaitu melalui upaya abstraksi terhadap keberlakuan empiris, dimana keberlakuan empiris ini tetaplah merupakan pintu masuk utama untuk mendapatkan kesimpulan apakah suatu aturan hukum itu dipatuhi ataupun tidak dipatuhi oleh masyarakat. Setelah itu, kenyataan empiris ini kemudian diabstraksi dan dinilai secara lebih filosofis. Sedangkan, yang kedua adalah pendekatan yang dilakukan langsung secara filosofis (pendekatan kefilosofatan) tanpa melalui penelitian empiris terhadapnya.²¹

Adapun kaitannya dengan penelitian ini ialah mengenai *palaku* dalam kawin adat masyarakat Dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Dengan adanya teori ini mengenai diterima atau berlakunya hukum di dalam masyarakat apakah sesuai dengan teori keberlakuan hukum yaitu suatu aturan hukum itu di patuhi atau tidak di patuhi oleh masyarakat.

²¹ Ibid., 60.

Teori keempat yaitu teori *the living law*. Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *The living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.²²

Adapun kaitannya dengan penelitian ini ialah mengenai *palaku* dalam kawin adat masyarakat Dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Dengan adanya teori ini mengenai kebiasaan atau adat istiadat

²² Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26 (Agustus 2017), 261.

dari masyarakat Tewah apakah sesuai dengan teori *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengertian *Palaku* dalam Kawin Adat

Mahar perkawinan di masyarakat Kalimantan Tengah di kenal dengan istilah *Palaku*. *Palaku* dari kata dasar “laku” yang artinya minta. *Palaku* artinya permintaan. Dalam konteks perkawinan adat yang dimaksud dengan *palaku* adalah maskawin. Sebutan *palaku* adalah istilah khusus yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak yang ada di Kecamatan Tewah. Maskawin ini umumnya berupa sebidang tanah yang diberikan oleh suami pada saat atau sebelum prosesi perkawinan kepada istri sebagai suatu syarat perkawinan.²³

Adanya pemberian *palaku* suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai *jalan hadat* atau syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. *Palaku* memegang suatu peranan penting di dalam masyarakat suku Dayak terkait dengan perkawinan adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan *palaku* yang di bebankan kepada calon suami.

Pemahaman terhadap *palaku* di masyarakat Dayak pada umumnya lebih condong kepada istilah maskawin, hal ini tidak berlebihan jika dilihat dari besarnya harta atau pun benda yang menjadi objek dari

²³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Jakarta: Bathara, 1962), 198-199.

pemberian palaku tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika palaku dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan, yang tujuannya di peruntukan kepada si wanita pribadi ataupun keluarganya sebagai simbol pemberian perkawinan (*marriage portion*) yang serupa dengan maskawin dalam hukum Islam, yang sudah di resepsi oleh masyarakat di kebanyakan wilayah yang bersistem kekerabatan parental (*bilateral*) pada umumnya.²⁴

2. Asal usul *Palaku*

Sekitar tiga ratus tahun yang lalu di desa Tumbang Miri dikisahkan hiduplah sepasang suami isteri bernama Damang Nuhun dan Nyai Rentai. Mereka adalah keturunan dari Kajai di Tumbang Miri yang merupakan asal usul Tetek Tatum. Mereka berdua memimpin sekitar 300 penduduk. Rakyatnya taat dan patuh kepada mereka berdua karena mereka selalu memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Berita kedatangan bangsa Belanda ke daerah ini untuk menjajah mendapat tantangan keras dari penduduk dan mereka bertekad untuk menumpasnya. Untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Damang Nuhun dan isterinya mengajak penduduk desanya untuk pindah kesuatu tempat yang baru dimana mereka dapat tinggal dengan aman. Mereka pindah ke pertengahan daerah Riam Hiram di Kahayan Hulu. Tempat itu emang strategis sebagai benteng pertahanan. Apabila orang memasuki wilayah hulu Kahayan maka tidak ada jalan lain selain harus melewati riam di

²⁴ Umi Sholiha, "Tukon dalam Perkawinan Adat Jawa dan Mahar dalam Islam" (Tesis—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004), 52.

mana orang harus berjalan meniti batu-batu yang muncul dari permukaan air yang sangat keras dan berbahaya.²⁵

Setelah perpindahan pemukiman ini barulah mereka menata kembali kehidupan mereka, mengatur tatanan dan perlawanan serta mengatur tatanan pemerintah negeri mereka. Damang Nuhun memilih Tingang Mayan Uut Kahacan dan Karlawot Mating Uut Kaminting yang diberi tugas mengatur dan memimpin pemuda bekerja untuk pertahanan dan perlawanan terhadap serdadu Belanda. Penduduk lainnya bertugas mengadakan bahan makanan, mengurus ternak dan membuat pakaian. Pada intinya, mereka tidak sulit mengatur ekonomi rumah tangga mereka karena faktor alam dan lingkungan yang dapat mereka manfaatkan. Beberapa waktu kemudian serdadu Belanda datang ke daerah ini dengan melewati Riam Hiram. Serdadu tersebut dapat diusir sehingga penduduk terlepas dari penjajahan Belanda dan hidup tentram dan damai. Kehidupan yang tentram dan damai ternyata tidak bertahan lama. Hal ini bukan diakibatkan oleh kedatangan Belanda melainkan karena adanya kesalahpahaman Antara Damang Nuhun dengan isterinya Nyai Rentai. Isterinya merasa terhina karena perkataan suaminya bahwa, "wanita tidak dapat hidup tanpa pria dan pria tidak dapat hidup tanpa wanita". Sebetulnya, hal ini tidak perlu menjadi masalah yang menyebabkan perpecahan, sebab maksud Damang Nuhun dengan perkataannya itu

²⁵ Telhalia, *Pemenuhan Hukum Adat dalam Perkawinan Dayak Ngaju*, 19.

bahwa kita semua perlu selalu hidup dalam kerukunan, saling membutuhkan Antara satu dengan yang lainnya.

Kesalahpahaman ini ternyata makin mendalam dan meluas kepada seluruh anak negerinya sehingga menjadi perpecahan yang sulit diatasi. Akibatnya negeri Riam Hiran terpecah menjadi dua, yaitu di sebelah kana mudik (hulu sungai) didiami oleh kaum pria beserta ternak mereka berjenis kelamin jantan, sedangkan disebelah kiri didiami oleh kaum wanita beserta ternak betina. Harta benda dan alat perlengkapan hidup mereka juga dibagi dua. Demang Nuhun memimpin pihak pria dan Nyai Rentai memimpin pihak wanita. Namun, situasi kehidupan yang baru ini dapat mereka jalani dengan baik selama tiga bulan. Suatu hari binatang ternak dari kampung pria seperti ayam jantan, anjing jantan, lembu jantan, dan babi jantan berenang menyeberangi Riam Hiran menuju ke kampung wanita di mana binatang ternak betina berkumpul. Demikian pula akhirnya kaum pria di kampung pria itu beramai-ramai pergi ke seberang untuk berkumpul lagi dengan pasangan dan keluarga mereka, tak terkecuali Demang Nuhun dan Nyai Rentai. Demang Nuhun dan Nyai Rentai kemudian menyuruh orang berkumpul untuk membicarakan tentang ketentuan-ketentuan perkawinan antar dua orang manusia yang berlainan jenis.²⁶ Dari musyawarah ini ditentukan beberapa ketentuan dalam perkawinan yang disebut dengan Adat Kawin. Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah:

²⁶ Ibid., 20.

- a) Menikah harus sesuai garis keturunannya.
- b) Saat menikah, pihak pria yang datang ke rumah pihak wanita dan membayar Palaku yaitu mas kawin.
- c) Pihak wanita yang menerima harus mengadakan pesta untuk menyambut pihak pria.
- d) Pria dan wanita yang menjadi suami isteri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam membina rumah tangga dan keturunan.
- e) Pihak yang menimbulkan perceraian atas perkawinannya harus menanggung dan mengganti kerugian perkawinan.

Kemudian ketentuan adat ini disambut baik oleh semua penduduk dan sejak itu mulai diatur syarat-syarat perkawinan dan tanggung jawab suami-isteri dalam membina rumah tangga, sesuai dengan adat perkawinan yang sudah ditetapkan hingga sekarang.²⁷

3. Proses Pemberian *Palaku*

Proses pemberian palaku bertahap yaitu melalui praperkawinan ke pelaksanaan perkawinan.

- a. Praperkawinan (*PreWedding*) atau sebelum perkawinan

Pada tahap ini rangkaian upacara yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) *Hakumbang Auh*

²⁷ Ibid., 21.

Hakumbang auh adalah acara awal dari ritus perkawinan dengan maksud penyampaian niat seorang pria kepada seorang gadis yang diinginkan menjadi isterinya.²⁸

2) *Mamanggul*

Tahap ini merupakan kelanjutan dari *hakumbang auh* yaitu acara meminta si gadis secara resmi setelah pihak keluarga si pria mengetahui bahwa keinginan hati mereka di terima oleh pihak si gadis.

3) *Maja Misek*

Maja berarti bertemu atau berdatang. *Misek* berarti bertanya. Istilah *maja misek* disini maksudnya ialah acara pertemuan Antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dimana keluarga laki-laki berdatang kerumah keluarga perempuan dengan maksud bertanya berapa yang diinginkan pihak keluarga perempuan untuk acara perkawinan tersebut.

4) *Mananggar Janji*

Mananggar janji berarti memastikan janji, yaitu kedua belah pihak bertemu lagi secara khusus untuk memastikan kapan waktu pelaksanaan perkawinan.

b. Pelaksanaan Perkawinan (Wedding)

Pelaksanaan perkawinan disini adalah upacara-upacara yang dilaksanakan sejak dari rumah pengantin pria sampai dengan

²⁸ Ibid., 22.

peresmian perkawinan mereka dirumah pengantin wanita.²⁹ Pada tahap pelaksanaan perkawinan upacara yang dilaksanakan adalah:

1) Panganten Haguet

Panganten haguet adalah acara pengantin pria saat berangkat menuju rumah pengantin wanita.

2) Panganten Mandai

Istilah mandai sama dengan manyakei yang artinya naik. Arti panganten mandai (naik kerumah) atau panganten manyakei di sini adalah kedatangan penganten pria di rumah penganten wanita.

3) Haluang Hapelek

Upacara Haluang Hapelek adalah semacam dialog Antara para wakil dan pihak pengantin pria dan wanita. Tujuan utama acara ini adalah menagih jalan adat yaitu syarat-syarat dalam rangka perkawinan yang harus diserahkan oleh pihak pengantin pria kepada pengantin wanita.

Ketika tiba saatnya pihak pengantin pria menyerahkan benda-benda syarat melalui Jalan Adat atau memenuhi persyaratan adat, maka benda-benda yang diserahkan sebagai Jalan Adat yaitu: palaku (mas kawin), saput (kain atau pakaian), pakaian, sinjang entang, lapik luang, tutup uwan, duit lapik ruji, balau singah pelek, duit turus (timbang tangga) dan garantung kuluk pelek.³⁰


4. Perundingan Penentuan Palaku

²⁹ Ibid., 24-29.

³⁰ Ibid., 31-35.

Perundingannya yaitu dari kedua belah pihak laki-laki dan pihak perempuan, seandainya pihak laki-laki memberi satu kapeng tanah letaknya di jalan ini desa ini kecamatan ini kabupaten ini, itu sudah disepakati bersama. Sebelum itu ada rentetan dalam hal perkawinan kawin adat yaitu meminang, seorang laki-laki ini datang kepada keluarga orang tua perempuan dengan tujuan meminang anak disebut karena kedua belah pihak itu ada menjalin ikatan dengan kemauan mereka ingin berumah tangga maka orangtua dari laki-laki ini datang untuk meminang, meminang itu dengan membawa uang dalam amplop dikasih, ada bawa beras dalam piring dari orangtua laki-laki dan dijelaskan apa maksud dan tujuan mereka itu datang ke tempat orangtua perempuan tersebut. Dari situ mereka mendapat satu kesepakatan, intinya apa yang mereka pinang itu satu minggu kedepan kita akan melakukan perjanjian, bisa juga pada hari itu juga membuat surat perjanjian peminangan. Nah disitu dikeluarkan surat-surat kawin punya orangtuanya yang perempuan, apa sih syarat nya bapak dulu mengambil ibunya dan ini lah surat-suratnya. Dari surat-surat itu dilihat ada *palaku*, saput pakaian dan sebagainya. Nah itulah yang dibicarakan pada saat itu pada saat perjanjian akan melaksanakan perkawinan nanti, itu lah yang nanti dibawa kalau sudah selesai kesepakatan “besan ini saya kasih satu lembar tanah untuk palaku” kalau ada surat skt atau surat keterangan lain yang berkaitan dengan itu dibawa nanti diserahkan tapi kalau tidak ada itu harus jelas bunyinya dalam *palaku* itu letak besaran dan posisi tanah tersebut, dia berbatasan dengan

siapa di desa mana jelas kan nanti ditanya orang enak, dimana letak tanah orangtua ini yang diberikan oleh orangtua kepada menantunya kan jelas jika tidak mempunyai surat. Itu yang menjadi penentuan kedua belah pihak masalah *palaku*, *palaku* itu sudah di kompromikan terlebih dahulu sebelum hari H perkawinan, di tagih pada saat perkawinan tidak mungkin kalau di tagih akan gelabakan karena tidak ada persiapan apa-apa itu yang menjadi masalah suruh bayar ini itu tidak ada bawa apa-apa karena tidak ada komprominya, kalau sudah ada kompromi maka akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak.³¹



³¹ Patha Asi, *Wawancara* (Tewah, 7 Oktober 2021).

BAB III
METODE PENELITIAN

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang *Palaku* dalam kawin adat masyarakat Dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Di laksanakan selama 16 (enam belas) bulan dari di terimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, seperti yang tertera di bawah ini:

| No. | Tahapan Penelitian | Waktu Pelaksanaan Tahun, Bulan Ke- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 2021 | | | | | | | | 2022 | | | | | | | |
| | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| I | Persiapan & Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penerimaan judul | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Penyusunan Proposal | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Seminar Proposal | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| | d. Revisi Proposal | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| II | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Mengurus Administrasi | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | b. Pelaksanaan Penelitian | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| | c. Analisis Data | | | | | | | X | X | | | | | | | | |
| III | Pelaporan | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
| b. Monitoring & Evaluasi | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| c. Sidang Munaqasah Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | X |

Tabel 1. Matriks Waktu Penelitian

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Pemilihan tempat ini memiliki beberapa alasan pertimbangan, diantaranya ialah:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini dapat ditemukan dan ada pada masyarakat di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
- b. Data yang diperlukan oleh penulis sangat memungkinkan bisa digali secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas mengenai palaku dalam kawin adat masyarakat Dayak muslim.

D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian emperis dengan tipe sosiologi hukum. Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian sosiologi tentang hukum adalah meneliti hukum yang hidup di masyarakat. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologi/ empiris ini bertitik tolak dari data primer/ dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari

pasangan masyarakat Dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yakni dilakukan dengan pengamatan observasi, wawancara maupun dokumen yang didapatkan.³²

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif socio legal. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas dari berbagai kondisi dan situasi berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.³³ Sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata 'socio' dalam socio-legal studies merepresentasi keterkaitan antarkonteks dimana hukum berada.³⁴ Adapun yang dianalisis, digambarkan dan diringkas adalah suatu hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

F. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan suatu objek. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

³² TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 11.

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 1.

³⁴ Alim Mutaqin, *Kajian Sosio-Legal* (Bali: Pustaka Larasan, 2012), 3.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.³⁵ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang peneliti peroleh secara langsung dari masyarakat Kecamatan Tewah yang mengetahui permasalahan objek penelitian melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari bahan pustaka sebagai data pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari dokumen-dokumen, buku, artikel serta penelusuran internet lainnya yang berkaitan dengan perkawinan adat Dayak di Kecamatan Tewah.

Data sekunder berupa berbagai bahan ilmu yang terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁶

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan adat dayak.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku mengenai permasalahan perkawinan, khususnya mahar.

³⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 10.

- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni, hal-hal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan yang menjawab berbagai pertanyaan penulis melalui wawancara. Selain itu, data dalam penelitian ini juga bersumber dari pengamatan/observasi peristiwa atau kegiatan masyarakat di Kecamatan Tewah.

G. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini adalah Palaku dalam Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.³⁷

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran utama peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian berarti subjek dimana data diperoleh baik berupa orang, respon, benda, gerak dan proses sesuatu.³⁸ Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam)

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. ke-1, 1998), 34.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), 402.

orang, yaitu pasangan suami istri yang sudah menikah yang masih memakai *palaku* dan informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu damang adat, mantir adat, dan orangtua dari orang yang telah melakukan kawin adat dayak di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas di mana memahami tentang adat *palaku* ini.

H. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Adapun teknik penentuan subjek dalam penelitian ini adalah dengan menunjukan langsung subjek yang diinginkan dengan beberapa kriteria tertentu. Adapun kriteria subjek penelitian ini yaitu :

- a. Pasangan yang berdomisili tetap di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas kurun waktu minimal 5 tahun dan bukan perangkat desa;
- b. Pasangan yang beragama Islam di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas kurun;
- c. Pasangan yang sudah menikah di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas kurun waktu minimal 2-3 tahun;
- d. Orang yang mengetahui seluk beluk Palaku dalam adat Dayak di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas kurun dan;
- e. Subjek yang bisa digali datanya dan bersedia.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data maka seorang penulis mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.³⁹

³⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107-108.

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, penulis tidak akan mendapatkan data yang tidak memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data, maka penulis melakukan 3 teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara (Interview), secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁴⁰ Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.⁴¹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur mengenai *palaku* dalam kawin adat masyarakat Dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Dalam wawancara ini penulis lebih banyak mendengarkan cerita dari subjek dan informan penelitian. Sehingga berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana Kedudukan *Palaku* dalam Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas?, kedua, Bagaimana Besaran *Palaku* dalam

⁴⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 108.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 190.

Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas?, ketiga, Mengapa Palaku dalam Kawin Adat di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ditentukan dalam Bentuk Tanah?, maka penulis dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Wawancara ini dilakukan dengan cara face to face dan telah ditentukan orang-orangnya dengan kriteria tertentu.

Adapun pertanyaan yang diajukan kepada subjek dan informan penelitian yakni pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan, indera dan latar belakang yang dijelaskan oleh subjek dan informan dalam penelitian ini.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empirik yang tampak (kasat mata) dan berguna untuk memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti yang terlihat di kancah penelitian. Konteks atau fenomena ini terkait dengan fokus atau variabel penelitian yang akan diteliti.⁴² Menurut Nasution, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja hanya dengan berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui adanya observasi. Secara garis besar, observasi dibagi menjadi dua macam, yaitu, observasi partisipan dan observasi non partisipan.⁴³ Observasi partisipan yaitu penulis merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, dalam

⁴² Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 74.

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 64.

artian penulis terlibat secara langsung dengan objek yang sedang ditelitinya. Sedangkan observasi non partisipan yaitu penulis hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi non partisipan, yakni penulis tidak terlibat langsung secara aktif dengan subjek dan objek yang menjadi kajian penulis, sifat penulis hanya sebagai pengamat independen. Adapun objek penelitian yang diobservasi terdiri dari dua komponen, yakni tempat, dan pelaku atau masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁴⁴

J. Teknik Triangulasi Data

Salah satu teknik pengabsahan data ialah dengan triangulasi, yakni penulis akan melakukan triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode dan teori) pada penelitian ini. Triangulasi metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara diuji dengan hasil observasi dan hasil pengamatan untuk mengecek kebenarannya.⁴⁵

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, penulis melakukan triangulasi sumber. Maksud dari triangulasi sumber yang penulis jadikan sebagai metode yaitu selain melalui wawancara dan observasi penulis juga

⁴⁴ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, 75.

⁴⁵ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 387.

menggali kebenaran informasi melalui responden yang berbeda dan membandingkannya dengan arsip, catatan resmi dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan fokus penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

K. Teknik Analisis Data


Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan *Palaku*, Bagaimana Besaran *Palaku*, dan Mengapa *Palaku* ditentukan dalam Bentuk Tanah di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ditinjau dari teori *masalah}ah} mursalah}*, teori '*Urf*, teori *the living law* dan teori keberlakuan hukum.

Persoalan bagaimana kedudukan *Palaku* dalam Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tersebut dianalisis dengan menggunakan teori keberlakuan hukum. Hal yang dianalisis adalah berlakunya hukum di dalam masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, misal berlaku tidaknya hukum adat pada masyarakat Tewah. Menurut penulis teori keberlakuan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, karena dalam teori tersebut menjelaskan berlakunya hukum di dalam masyarakat itu, sehingga dengan adanya teori ini dapat terlihat hukum adat yang ada pada masyarakat Tewah.

Mengenai bagaimana besaran *Palaku* dalam Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas tersebut dianalisis dengan menggunakan teori '*urf* dan teori *the living law*. Hal yang dianalisis adalah kebiasaan masyarakat Tewah menetapkan besaran *palaku*,

Menurut penulis teori *'urf* dan *the living law* sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, sehingga dengan adanya teori ini dapat mengukur kebiasaan masyarakat Tewah yang secara berulang-ulang dan tumbuh berkembang di dalam adat *palaku* tersebut

Adapun persoalan alasan *palaku* ditentukan dalam Bentuk Tanah di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dianalisis dengan teori *maslah}ah} mursalah*. Hal yang dianalisis adalah tradisi *palaku* tersebut serta mengukur kemudhoratan dan kemaslahatan dari *palaku* tersebut, dan suatu adat yang ada pada mayoritas masyarakat tewah menggunakan adat *palaku* dimana *palaku* tersebut memiliki hukum sendiri/setempat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Kecamatan Tewah

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya). Sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat.⁴⁶

Kecamatan Tewah merupakan salah satu kecamatan dari kabupaten Gunung Mas yang berjarak 28 km dari ibukota kabupaten. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar keempat di Kabupaten Gunung Mas ini memiliki luas wilayah 10.804 km².

Secara astronomis Kecamatan ini terletak antara $\pm 0^{\circ}54'37''$ lintang selatan - $1^{\circ}60'54''$ lintang selatan dan $\pm 113^{\circ}35'11''$ bujur timur - $113^{\circ}47'34''$ bujur timur. Kecamatan Tewah terletak pada ketinggian 56 – 110 mdpl dengan derajat kemiringan diantara 15 – 25 derajat. Secara geografis Kecamatan Tewah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Utara

⁴⁶ Neglasari, "Pengertian Definisi dan Arti Kecamatan", dalam <http://neglasaritangerang.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-definisi-dan-arti-kecamatan.html> (27 Oktober 2021).

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kecamatan Kurun
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Rungan Hulu, dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kurun dan Kecamatan Rungan Hulu⁴⁷

2. Pemerintahan

Kecamatan Tewah terdiri dari 1 kelurahan dan 15 desa. Satuan lingkungan terkecil dibawah desa adalah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 69 RT. Kecamatan Tewah merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan jumlah satuan lingkungan setempat (RT) terbanyak se Kabupaten Gunung Mas.

Pegawai Negeri sipil yang bekerja di Kecamatan Tewah mayoritas merupakan lulusan SMA yaitu sejumlah 62,50 persen dari total pegawai dan 37,50 persen sisanya memiliki tingkat pendidikan terakhir sarjana. Jumlah pegawai yang bekerja di Kantor Kecamatan Tewah didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 69 persen, sedangkan pegawai perempuan sebesar 31 persen. Begitu pula jumlah pegawai di Kantor UPTD yang lebih banyak pegawai laki-laki dibanding perempuan.⁴⁸

3. Data Penduduk

⁴⁷ Rini Nurul Hidayah, *Statistik Daerah Tewah* (Tewah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, 2016), 1.

⁴⁸ *Ibid.*, 2.

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang selalu harus ditingkatkan kualitasnya secara terprogram agar dapat menunjang pembangunan. Kecamatan Tewah mempunyai jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Tewah adalah 22.028 jiwa dengan persentase pertumbuhan penduduk 2,73% dari tahun 2010-2020.⁴⁹

Berikut tabel berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Tewah:⁵⁰

| No | | Jumlah |
|----|-----------------|--------------|
| 1 | Penduduk | 22.028 jiwa |
| 2 | Persentase | 3.63 % |
| 3 | Luas wilayah | 1.079 km |
| 4 | Kepadatan | 20,42 % |
| 5 | Kepala keluarga | 6.442 jiwa |
| 6 | Laki-laki | 11.555 orang |
| 7 | Perempuan | 10.473 orang |

Tabel 2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Tewah

Berikut tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Tewah:

| Kelompok umur | Jenis kelamin | | Jumlah |
|---------------|---------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| 0-14 | 3.033 | 2.872 | 5.905 |

⁴⁹ Ibid., 7.

⁵⁰ Franky, *Kecamatan Tewah dalam angka 2021* (Gunung Mas: Cv. Greenery, 2021), 49-

| | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 15-64 | 8.071 | 7.119 | 15.190 |
| 65+ | 451 | 482 | 933 |

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tewah

4. Fasilitas Sosial

Berikut data fasilitas sosial di Kecamatan Tewah disajikan dalam tabel sebagai berikut:⁵¹

| No | Bidang | Jenis Prasarana | Jumlah |
|----|-------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Pendidikan | Taman Kanak-kanak (TK) | 17 |
| | | Raudatul Athfal (RA) | 1 |
| | | Sekolah Dasar (SD) | 27 |
| | | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 1 |
| | | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 9 |
| | | Madrasah Tsanawiyah (MTS) | 1 |
| | | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 2 |
| 2 | Kesehatan | Puskesmas | 1 |
| | | Apotek | 1 |
| | | Dokter | 3 |
| | | Perawat | 35 |
| | | Bidan | 19 |
| | | Farmasi | 1 |
| | | Ahli gizi | 1 |
| 3 | Peribadahan | Masjid | 4 |

⁵¹ Ibid., 64-100.

| | | | |
|---|----------|-----------------------|----|
| | | Langgar | 8 |
| | | Gereja | 40 |
| | | Pura/balai | 5 |
| 4 | Olahraga | Lapangan Voli | 16 |
| | | Lapangan Bulu Tangkis | 9 |
| | | Lapangan Biliyar | 3 |
| | | Lapangan Sepak Bola | 3 |
| | | Lapangan Tenis Meja | 7 |

Tabel 4. Fasilitas Sosial di Kecamatan Tewah

5. Etnis, Bahasa dan Agama

Kehidupan beragama masyarakat Kecamatan Tewah selama ini berjalan harmonis dan saling hormat-menghormati. Situasi ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kerukunan antar umat beragama. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah. Mayoritas penduduk Kecamatan Tewah menganut Agama Kristen sebanyak 69,14 persen, dan terbanyak kedua adalah penganut Agama Islam sebanyak 21,74 persen. Penduduk lainnya menganut Agama Hindu Kharingan 7,96 persen, Agama Katolit sebesar 1,14 persen dan lainnya 0,02 persen.⁵²

⁵² Rini Nurul Hidayah, *Statistik Daerah Tewah*, 12.

Berikut data agama di Kecamatan Tewah di sajikan dalam tabel sebagai berikut:⁵³

| No | Agama | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1 | Kristen | 16.031 |
| 2 | Islam | 4.964 |
| 3 | Hindu Kharingan | 1.326 |
| 4 | Katolik | 179 |

Tabel 5. Data Agama di Kecamatan Tewah

6. Lainnya

a. Industri

Industri saat ini perlu dikembangkan dan dipertahankan, mengingat manfaat yang diperoleh dari industri kecil tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja dan sebagai salah satu sumber pendapatan. Kecamatan Tewah masih didominasi oleh industri kecil/kerajinan rumah tangga dari kayu sebanyak 37,57 persen, diikuti oleh industri kecil makanan, anyaman dan gerabah masing-masing sebesar 36,42 persen, 24,86 persen, dan 1,16 persen. Berikut data industri kecil/kerajinan rumah tangga di Kecamatan Tewah di sajikan dalam tabel sebagai berikut:⁵⁴

| No | Industri kecil | Persentase |
|----|----------------|------------|
| 1 | Kerajinan Kayu | 37,57% |
| 2 | Makanan | 36,42% |

⁵³ Franky, *Kecamatan Tewah dalam angka 2021*, 101.

⁵⁴ *Ibid.*, 110.

| | | |
|---|---------|--------|
| 3 | Anyaman | 24,86% |
| 4 | Gerabah | 1,16% |

Tabel 6. Data Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga di Kecamatan Tewah

b. Energi

Untuk kebutuhan pembangkit tenaga sumber penerangan dan penunjang ekonomi di Kecamatan Tewah tersedia Unit Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero). Selama dua tahun terakhir, produksi listrik di Kecamatan Tewah mengalami peningkatan. Hal ini karena adanya penambahan unit diesel yang mengalirkan listrik. Namun, hingga saat ini, masih ada beberapa desa di Kecamatan Tewah yang belum dapat dialiri listrik PLN.

c. Perhubungan

Sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sarana yang bagus akan memudahkan akses ke daerah tersebut dan mempermudah keseluruhan aktivitas ekonomi. Permukaan jalan terluas di Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tewah sebanyak 43,75 persen terbuat dari aspal/beton, 31,25 persen terbuat dari kerikil/latrit, dan sisanya masih dari tanah sebesar 25 persen.⁵⁵ Berikut data jenis permukaan jalan di Kecamatan Tewah di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

⁵⁵ Rini Nurul Hidayah, *Statistik Daerah Tewah*, 14-15.

| No | Jenis permukaan jalan | Persentase |
|----|-----------------------|------------|
| 1 | Aspal/beton | 43,75% |
| 2 | Kerikil/latrit | 31,25% |
| 3 | Tanah | 25% |

Tabel 7. Data Jenis Permukaan Jalan di Kecamatan Tewah

7. Ekonomi

Kegiatan perekonomian dapat digambarkan salah satunya yaitu dengan perdagangan atau transaksi jual beli. Sarana perekonomian yang tersedia di Kecamatan Tewah diantaranya di Pasar, took/kios, warung atau lainnya. Di Ibukota Kecamatan Tewah telah tersedia 1 unit pasar yang menjadi sentra kegiatan perekonomian di Kecamatan Tewah, serta mampu menyuplai barang ke wilayah-wilayah yang berbeda di sekita Kecamatan Tewah, selain itu juga terdapat took/kios dan warung.⁵⁶

B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ada 6 (enam) orang yang terdiri dari pasangan suami istri yang baru menikah paling lama 5 tahun dan informan ada 3 orang yang mengetahui tentang *palaku* dalam kawin adat di desa tersebut. Beberapa subjek dan informan ini dipilih untuk dijadikan sumber informasi guna menggali data dan fakta di lapangan. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan subjek dan informan tersebut dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

⁵⁶ Ibid., 16.

Tabel

Identitas Subjek dan Informan Penelitian

| No | Nama | Pekerjaan | Usia | Sebagai |
|----|---------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Seni Pebri Yanti | Ibu Rumah Tangga | 21 Tahun | Subjek |
| 2 | Kurniawan Heri | Tukang Bengkel | 27 Tahun | Subjek |
| 3 | Kartika Sari | Ibu Rumah Tangga | 21 Tahun | Subjek |
| 4 | Jefri Gamaliel | Penyedot Emas | 25 Tahun | Subjek |
| 5 | Helpi | Ibu Rumah Tangga | 23 Tahun | Subjek |
| 6 | Andika Pratama | Penyedot Emas | 25 Tahun | Subjek |
| 7 | Ismiwati | Ibu Rumah Tangga | 47 Tahun | Informan |
| 8 | Patha Asi A.Md | Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah | 49 Tahun | Informan |
| 9 | Simerman U. Isa | Mantir Adat Kelurahan Tewah | 69 Tahun | Informan |

Tabel 8. Identitas Subjek dan Informan Penelitian

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Data hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi tentang Palaku dalam Kawin Adat Masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus kepada rumusan masalah penelitian. Adapun hasil wawancara dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Subjek Pertama

Nama : Seni Pebri Yanti
Umur : 21 Tahun
Penduduk : Kecamatan Tewah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 24 Oktober 2021 di rumah saudari Pebri, dan Pebri bersedia menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini alasan saudari Pebri mengapa masih memakai kawin adat dayak? Dan saudari Pebri pun menjawab:

Alasan dari kawin adat itu supaya ada perjanjian dari kedua mempelai dan kedua orangtuanya. Perjanjian misalkan dalam pernikahan itu dari salah satu mempelai laki-laki meninggalkan atau mempelai perempuan yang meninggalkan itu ada denda adat.⁵⁷

Selanjutnya penulis menanyakan seberapa penting *palaku* dalam kawin adat?

“*Palaku* itu sangat penting karena seperti mahar, jika tidak ada *palaku* maka pernikahan tidak dapat terlaksanakan.”

⁵⁷ Seni Pebri Yanti, *Wawancara* (Tewah, 24 Oktober 2021).

Selanjutnya penulis menanyakan apakah sah jika tidak ada *palaku* dalam kawin adat?

“Tidak sah karena *palaku* itu sangat penting dalam kawin adat.”

Selanjutnya penulis menanyakan kapan penyerahan *palaku* dalam kawin adat?

“*Palaku* bisa diserahkan seminggu sebelum acara atau pada saat acara dilaksanakan, *palaku* diserahkan kepada mempelai perempuan dari mempelai keluarga laki-lakinya.”

Selanjutnya penulis menanyakan bolehkah *palaku* dalam kawin adat berhutang?

“Tidak bisa karena *palaku* sangat penting dalam adat jadi *palaku* tidak bisa di hutangkan karena *palaku* melambangkan jati diri sang pemberi *palaku* tersebut kepada mempelai perempuan.”⁵⁸

Selanjutnya penulis menanyakan mengapa *palaku* dalam kawin adat umumnya ditentukan dalam bentuk tanah?

“Agar jika sang pengantin memiliki keturunan, andai kata mereka berpisah tidak ada kerugian dari pihak perempuan karena tanah adalah warisan turun temurun untuk keturunan mereka.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana filosofi *palaku* sebidang tanah?

“Filosofi *palaku* merupakan asset atau jaminan hidup untuk seorang istri yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk keturunan anak cucu nanti.”⁵⁹

Selanjutnya penulis menanyakan apa tujuan *palaku* dalam kawin adat?

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

“Tujuan nya agar setiap pasangan berpikir sebelum bertindak seperti ingin meninggalkan, berselingkuh dan lain-lain karena hukum palaku yang masih ada.”

Selanjutnya penulis menanyakan berapa minimal atau maksimal palaku dalam kawin adat?

“Palaku dalam bentuk tanah minimal yaa sekapling kalau maksimalnya tidak dihitung berapapun kemampuan pihak laki-laki.”⁶⁰

Dari observasi dan wawancara dengan saudari Pebri penulis dapat menyimpulkan bahwa *palaku* itu sangat penting karena seperti mahar, jika tidak ada palaku maka pernikahan tidak dapat terlaksanakan, palaku melambangkan jati diri sang pemberi palaku tersebut kepada mempelai perempuan, andai kata mereka berpisah tidak ada kerugian dari pihak perempuan karena tanah adalah warisan turun temurun untuk keturunan mereka.

2. Subjek Kedua

Nama : Kurniawan Heri
Umur : 27 Tahun
Penduduk : Kecamatan Tewah
Pekerjaan : Penyedot emas

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 29 Oktober 2021 di rumah saudara Heri, dan Heri bersedia menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini Alasan

⁶⁰ Ibid.

saudara Heri mengapa masih memakai kawin adat dayak? Dan saudara

Heri pun menjawab:

“Karena suatu kewajiban kami yang masih keturunan orang dayak dan juga kami menjunjung tinggi adat dayak disini.”⁶¹

Selanjutnya penulis menanyakan seberapa penting palaku dalam kawin adat?

Palaku di dalam kawin adat itu sangat penting karena palaku merupakan syarat utama dalam kawin adat yang harus di penuhi oleh pihak laki-laki sebagai jaminan untuk masa depan pasangan tersebut.⁶²

Selanjutnya penulis menanyakan apakah sah jika tidak ada palaku dalam kawin adat?

Kalau secara adat orang Dayak jika tidak ada palaku maka di anggap tidak sah karena di dalam kawin adat Dayak palaku di anggap sebagai bukti nyata pihak laki-laki yang mampu untuk bertanggung jawab dan dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga mereka nanti nya.⁶³

Selanjutnya penulis menanyakan kapan penyerahan palaku dalam kawin adat?

“Penyerahan palaku dalam kawin adat itu di serahkan saat prosesi jalan adat dan di saksikan oleh semua pihak yang mengikuti prosesi jalan adat tersebut.”

Selanjutnya penulis menanyakan bolehkah palaku dalam kawin adat berhutang?

“Di dalam kawin adat palaku adalah kewajiban utama yang harus di penuhi pihak laki-laki oleh karena itu palaku di dalam kawin adat tidak di perbolehkan untuk berhutang.”⁶⁴

⁶¹ Kurniawan Heri, *Wawancara* (Tewah, 29 Oktober 2021).

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

Selanjutnya penulis menanyakan mengapa palaku dalam kawin adat umumnya ditentukan dalam bentuk tanah?

“Karena tanah di anggap sebagai aset yang dapat di gunakan untuk masa depan anak suatu saat nanti.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana filosofi palaku sebidang tanah?

“Filosofi tanah palaku itu sebagai penghargaan untuk istri dan juga benda yang tidak dapat dipindah dan akan dilihat sampai keturunannya nanti.”⁶⁵

Selanjutnya penulis menanyakan apakah palaku dalam kawin adat bisa diganti dengan benda lain selain tanah? Kalau tidak bisa kenapa? Kalau bisa kenapa? Alasannya:

Palaku dalam hukum adat itu tidak dapat di ganti dengan apa pun selain tanah karena itu sudah di atur dalam kesepakatan antara masyarakat sesama orang Dayak, tetapi dapat di ganti jika ada kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan karena menyesuaikan kondisi dan keadaan.⁶⁶

Selanjutnya penulis menanyakan apa tujuan palaku dalam kawin adat?

“Tujuan palaku adalah jaminan untuk istri dan anak di masa depan.”

Selanjutnya penulis menanyakan berapa minimal atau maksimal palaku dalam kawin adat?

“Minimal satu kapling tanah untuk maksimal tidak di batasi sesuai kemampuan pihak laki-laki.”⁶⁷

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

Dari observasi dan wawancara dengan saudara Heri penulis dapat menyimpulkan bahwa Palaku di dalam kawin adat itu sangat penting karena palaku merupakan syarat utama dalam kawin adat yang harus di penuhi oleh pihak laki-laki sebagai jaminan untuk masa depan pasangan tersebut, Di dalam kawin adat palaku adalah kewajiban utama yang harus di penuhi pihak laki-laki, tanah di anggap sebagai aset yang dapat di gunakan untuk masa depan anak suatu saat nanti.

3. Subjek Ketiga

Nama : Kartika Sari
Umur : 21 Tahun
Penduduk : Kecamatan Tewah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Oktober 2021 di rumah saudari Sari, dan Sari bersedia menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini Alasan saudari Sari mengapa masih memakai kawin adat dayak? Dan saudari Sari pun menjawab:

“Karna itu adat sudah dari nenek moyang dari para leluhur kami dan itu harus dilaksana kan sejak dulu dan itu harus memakai adat karna itu penting dan kami tidak memberat kan pihak satu sama lain.”

Selanjutnya penulis menanyakan seberapa penting palaku dalam kawin adat?

“Sangat penting karna itu suatu syarat yang harus diberi kan mempelai pria ke pihak mempelai wanita dan itu juga jaminan buat wanita dan itu harus.”

Selanjutnya penulis menanyakan apakah sah jika tidak ada palaku dalam kawin adat?

“Kalo secara kawin adat dayak tidak sah kalo tidak ada palaku karna palaku salah satu syarat kawin adat yg harus diada kan dan itu juga bukti tanggung jawab.”

Selanjutnya penulis menanyakan kapan penyerahan palaku dalam kawin adat?

“Pas acara adat itu dilakukan bersamaan dengan syarat yang lain nya dan diikuti prosesi jalan adat itu disaksi kan ke dua belah pihak keluarga.”

Selanjutnya penulis menanyakan bolehkah palaku dalam kawin adat berhutang?

“Dalam kawin adat dayak palaku adalah syarat dan kewajiban dari pihak laki-laki yang harus ada karna itu tidak diperbolehkan berhutang.”⁶⁸

Selanjutnya penulis menanyakan mengapa palaku dalam kawin adat umumnya ditentukan dalam bentuk tanah?

“Karna tanah dianggap aset dan tidak bisa di habis kan dengan mudah dan itu bermamfaat bagi kehidupan mempelai ke depannya.

”Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana filosofi palaku sebidang tanah?

“Filosofi nya itu sebagai bukti pihak pria dalam tanggung jawab ke calon istri nya.”

Selanjutnya penulis menanyakan berapa minimal atau maksimal palaku dalam kawin adat?

⁶⁸ Kartika Sari, *Wawancara* (Tewah, 11 Oktober 2021).

“Untuk minimal nya 1 kapling tanah untuk maksimal tidak ada tergantung kemampuan pihak laki-laki.”⁶⁹

Selanjutnya penulis menanyakan apakah palaku dalam kawin adat bisa diganti dengan benda lain selain tanah? Kalau tidak bisa kenapa? Kalau bisa kenapa?

Palaku dalam hukum adat dayak itu tidak dapat diganti dengan yg lain tapi bisa juga diganti dengan berupa emas tapi tergantung ke sepakatan dua belah pihak menyesuaikan keadaan tapi umumnya diharuskan nya tanah.⁷⁰

Selanjutnya penulis menanyakan apa tujuan palaku dalam kawin adat?

Palaku dalam kawin adat bertujuan untuk mengikat dan menghargai seorang perempuan Dayak yang menjadi istri dari laki-laki yang menikahnya palaku juga untuk jaminan kehidupan rumah tangga mempelai kedepan nya palaku juga tidak boleh dibagi untuk siapapun kecuali anak dan keturunan dari perempuan itu sendiri.⁷¹

Dari observasi dan wawancara dengan saudari Sari penulis dapat menyimpulkan bahwa *palaku* sangat penting karna itu suatu syarat yang harus diberi kan mempelai pria ke pihak mempelai wanita dan itu juga jaminan buat wanita dan itu harus, dalam kawin adat dayak palaku adalah syarat dan kewajiban dari pihak laki-laki, tanah dianggap aset dan tidak bisa dihabiskan dengan mudah dan itu bermanfaat bagi kehidupan mempelai ke depannya.

4. Subjek keempat

Nama : Jefri Gamaliel

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Umur : 25 Tahun
Penduduk : Kecamatan Tewah
Pekerjaan : Penyedot emas

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 Oktober 2021 di rumah saudara Jefri, dan Jefri bersedia menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini Alasan saudara Jefri mengapa masih memakai kawin adat dayak? Dan saudara Jefari pun menjawab:

Karena kami masih menganut adat dayak dan juga ada pada peraturan kawin adat itu sendiri jika salah satu dari pasangan meninggalkan perkawinan maka akan kena denda yang telah ditentukan kedua belah pihak pada saat lamaran, berbeda dengan nikah yang secara agama islam tidak ada denda saat terjadi perceraian atau pasangan yang melanggar perceraian tersebut. Itulah yang saya tekankan untuk mengadakan perkawinan secara adat.⁷²

Selanjutnya penulis menanyakan seberapa penting palaku dalam kawin adat?

“Penting, karena palaku ini adalah salah satu syarat utama yang ada didalam kawin adat Dayak.”

Selanjutnya penulis menanyakan apakah sah jika tidak palaku dalam kawin adat,?

“Jika tidak ada palaku maka perkawinan adat tidak akan sah karena palaku ini sangat penting yang tidak bisa diganti maupun ditiadakan.”

⁷² Jefri Gamaliel, *Wawancara* (20 Oktober 2021).

Selanjutnya penulis menanyakan kapan penyerahan palaku dalam kawin adat?

“Penyerahan palaku pada saat acara inti berlangsung ketika semua persyaratan kawin adat sudah dikumpulkan.”

Selanjutnya penulis menanyakan bolehkah palaku dalam kawin adat berhutang?

“Palaku dalam kawin adat ini tidak bisa dihutangkan karena sebagai simbol penghargaan untuk mempelai wanita.”⁷³

Selanjutnya penulis menanyakan mengapa palaku dalam kawin adat umumnya ditentukan dalam bentuk tanah?

“Karena tanah adalah aset untuk sang mempelai dan keturunannya untuk masa mendatang.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana filosofi palaku sebidang tanah?

“Filosofi palaku adalah jaminan hidup untuk seorang istri yang sudah melaksanakan kawin adat.”

Selanjutnya dalam hal apakah palaku dalam kawin adat bisa diganti dengan benda lain selain tanah? Kalau tidak bisa kenapa? Kalau bisa kenapa?

“Boleh saja jika tidak mempunyai sebidang tanah bisa diganti dengan benda yang lain dengan catatan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi akan lebih baik palaku ini berupa sebidang tanah.”

Selanjutnya penulis menanyakan berapa minimal atau maksimal palaku dalam kawin adat?

“Sebidang tanah ini tidak dibatasi maksimalnya mau berapapun untuk minimalnya sebidang tanah pada umumnya.”⁷⁴

⁷³ Ibid.

Dari observasi dan wawancara dengan saudara Jefri penulis dapat menyimpulkan bahwa *Palaku* dalam kawin adat ini tidak bisa dihindarkan karena sebagai simbol penghargaan untuk memperlai wanita, Filosofi palaku adalah jaminan hidup untuk seorang istri yang sudah melaksanakan kawin adat.

5. Subjek Kelima

Nama : Helpi
Umur : 23 Tahun
Penduduk : Kecamatan Tewah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 29 Oktober 2021 di rumah saudari Helpi, dan Helpi bersedia menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini Alasan saudari Helpi mengapa masih memakai kawin adat dayak? Dan saudari Helpi pun menjawab:

Karna kawin adat merupakan tradisi turun temurun orang dayak, sebagai suku bangsa yang punya budaya adat yang harus di jaga dan di lestari dari leluhur sampai anak cucu turun temurun, Kawin adat juga merupakan penghargaan bagi perempuan Dayak yg harus di hargai dan dihormati oleh pihak manapun juga baik suku Dayak itu sendiri maupun dari suku luar dayak.⁷⁵

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Helpi, *Wawancara* (Tewah, 29 Oktober 2021).

Selanjutnya penulis menanyakan seberapa penting palaku dalam kawin adat?

Palaku itu paling penting di antara semua pasal dan persyaratan yang harus di penuhi dalam kawin adat, dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karna palaku merupakan simbol harga diri seorang perempuan Dayak yang akan menjadi istri dari seorang laki-laki.⁷⁶

Selanjutnya penulis menanyakan apakah sah jika tidak ada palaku dalam kawin adat?

Tidak sah karna guna dan maksud dari kawin adat itu ialah untuk menentukan pembayaran semua persyaratan dalam kawin adat terutama palaku, yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang di bayar pada hari itu juga.⁷⁷

Selanjutnya dalam hal bolehkah tidaknya palaku dalam kawin adat berhutang?

“Palaku tidak boleh berhutang karena guna kawin adat itu di adakan untuk pembayaran palaku yang harus di bayar saat kawin adat di laksanakan.”⁷⁸

Selanjutnya penulis menanyakan kapan penyerahan palaku dalam kawin adat?

Palaku di serah kan pada saat di adakan acara kawin adat, yang dilaksanakan antara pihak laki-laki dan juga pihak perempuan yang di saksikan oleh damang dan juga Mantir adat setempat juga dari seluruh keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.⁷⁹

Selanjutnya penulis menanyakan mengapa palaku dalam kawin adat umumnya ditentukan dalam bentuk tanah?

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

Karna palaku itu maknanya sebagai ganti harga diri perempuan Dayak yang harus punya nilai tertinggi dan tidak mudah dihilangkan karna menjadi hak mutlak seorang perempuan Dayak yang bersangkutan.⁸⁰

Selanjutnya penulis menanyakan apakah palaku dalam kawin adat bisa diganti dengan benda lain selain tanah? Kalau tidak bisa kenapa?

Kalau bisa kenapa?

“Boleh di gantikan dengan benda lain tapi harus punya nilai sama atau kurang lebih dengan sebidang tanah.”⁸¹

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana filosofi palaku sebidang tanah?

Filosofi palaku yang di bayar dengan sebidang tanah karna tanah adalah satu-satunya benda yang tidak bisa bergerak atau berpindah tempat karena tanah merupakan sebuah nilai yang bisa dilihat sampai anak cucu dari perempuan Dayak yang sudah melaksanakan kawin adat.⁸²

Selanjutnya penulis menanyakan apa tujuan palaku dalam kawin adat?

Palaku dalam kawin adat bertujuan untuk mengikat dan menghargai seorang perempuan Dayak yang menjadi istri dari laki-laki yang menikahinya palaku juga tidak boleh di bagi untuk siapapun kecuali anak dan keturunan dari perempuan itu sendiri, Palaku juga merupakan sebuah penghargaan bukan nilai sebagai pemberian dari pihak laki-laki.⁸³

Selanjutnya penulis menanyakan berapa minimal atau maksimal palaku dalam kawin adat?

Dari dulu sampai sekarang palaku tidak ada di tentukan nominal, dalam bentuk maksimal atau minimal sebuah palaku, karna palaku

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

itu tergantung tingkat keberadaan ekonomi antara pihak laki-laki maupun perempuan yang melaksanakan kawin adat.⁸⁴

Dari observasi dan wawancara dengan saudari Helpi penulis dapat menyimpulkan bahwa Palaku itu paling penting diantara semua pasal dan persyaratan yang harus di penuhi dalam kawin adat, dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karna palaku merupakan simbol harga diri seorang perempuan Dayak yg akan menjadi istri dari seorang laki-laki, palaku itu maknanya sebagai ganti harga diri perempuan Dayak yang harus punya nilai tertinggi dan tidak mudah dihilangkan karna menjadi hak mutlak seorang perempuan Dayak yang bersangkutan, Palaku dalam kawin adat bertujuan untuk mengikat dan menghargai seorang perempuan Dayak yang menjadi istri dari laki-laki yang menikahnya palaku juga tidak boleh di bagi untuk siapapun kecuali anak dan keturunan dari perempuan itu sendiri, Palaku juga merupakan sebuah penghargaan bukan nilai sebagai pembelian dari pihak laki-laki.

6. Subjek keenam

Nama : Andika Pratama
Umur : 25 Tahun
Penduduk : Kecamatan Tewah
Pekerjaan : Penyedot emas

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 18 Oktober 2021 di rumah saudara Dika, dan Dika bersedia menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

⁸⁴ Ibid.

Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini Alasan saudara Dika mengapa masih memakai kawin adat dayak? Dan saudara Dika pun menjawab:

Karena menurut kami perkawinan menggunakan adat harus dilakukan selain di adat itu tidak bertentangan, kan apa salahnya kita melakukan adat yang sudah ada terlebih dahulu sebelum islam masuk.⁸⁵

Selanjutnya penulis menanyakan seberapa penting palaku dalam kawin adat,?

“ya itu sangat penting karena kami tidak memikirkan untuk diri kami saja tetapi kami memikirkan untuk keturunan anak kami nanti yang bisa memanfaatkan sebidang tanah tersebut.”⁸⁶

Selanjutnya penulis menanyakan apakah sah jika tidak ada palaku dalam kawin adat?

Tidak sah karena itu salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adat kalau itu tidak ada maka salah satu syarat ketinggalan maka tidak sah nikahnya sama halnya kan seperti hukum islam kalau salah satu ketinggalan syarat maka nikahnya juga tidak sah seperti itu juga nikah adat.⁸⁷

Selanjutnya penulis menanyakan kapan penyerahan palaku dalam kawin adat?

Kami kemaren itu penyerahannya dilakukan saat pernikahan acara adat jadi disaksikan oleh orang banyak tetapi ada juga sebagian orang yang melakukan penyerahan itu di saat 1 minggu sebelum adat atau beberapa hari sebelum pernikahan dan juga sama seperti kami dan kami memilih saat pernikahan karena disaksikan banyak orang.⁸⁸

⁸⁵ Andika Pratama, *Wawancara* (Tewah, 18 Oktober 2021).

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

Selanjutnya penulis menanyakan mengapa palaku dalam kawin adat umumnya ditentukan dalam bentuk tanah?

“karena itu sudah menjadi syarat perkawinan adat dan kami juga memikirkan untuk kedepannya nanti bahwa tanah ini bisa berguna untuk keturunan kami nantinya bukan hanya sekedar syarat saja.”

Selanjutnya penulis menanyakan apakah palaku dalam kawin adat bisa diganti dengan benda lain selain tanah? Kalau tidak bisa kenapa? Kalau bisa kenapa?

“boleh saja digantikan tetapi nilai tersebut harus sama dengan nilai sebidang tanah.”

Selanjutnya penulis menanyakan bolehkah palaku dalam kawin adat berhutang?

“Tidak di perbolehkan, karena pelaku itu harus milik sendiri tidak biar nantinya tidak ada pertentangan dengan orang lain.”

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana filosofi palaku sebidang tanah?

“Filosofi palaku itu sebuah pemberian dari orang tua kepada anaknya untuk jaminan hidupnya setelah menikah dan keturunannya nanti.”

Selanjutnya penulis menanyakan apa tujuan palaku dalam kawin adat?

“Tujuannya yaitu untuk modal awal mereka setelah berumah tangga nanti dan untuk jaminan untuk keturunan mereka juga.”⁸⁹

Selanjutnya penulis menanyakan berapa minimal atau maksimal palaku dalam kawin adat?

⁸⁹ Ibid.

Untuk minimal itu sebidang tanah dan maksimal itu tidak ditentukan berapa yang penting ada satu bidang tanah mau itu lebih dari sebidang tanah tidak apa-apa yang penting paling tidak minimal nya mempunyai sebidang tanah.⁹⁰

Dari observasi dan wawancara dengan saudara Dika penulis dapat menyimpulkan bahwa *palaku* itu sangat penting karena kami tidak memikirkan untuk diri kami saja tetapi kami memikirkan untuk keturunan anak kami nanti yang bisa memanfaatkan sebidang tanah tersebut, palaku itu sebuah pemberian dari orang tua kepada anaknya untuk jaminan hidupnya setelah menikah dan keturunannya nanti.

7. Informan Pertama

Nama : Ismiwati
Umur : 47 Tahun
Penduduk : Kecamatan Tewah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Biasa di panggil Bu Ismi, dan Bu Ismi bersedia menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. Pertanyaan pertama yang di ajukan oleh penulis kepada Bu Ismi yaitu:

Alasan Bu Ismi mengapa masih memakai kawin adat dayak? Dan

Bu Ismi pun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis:

kalau kawin adat dayak ini jika mau cerai kan masih ada kekuatan hukumnya. Kalau misalnya kita nikah dari segi agama saja ditinggal ya sudah habis jodoh, tapi kalau orang dayak tidak mau ditinggal begitu saja harus ada pegangan misalnya pihak laki-laki menceraikan itu ada dendanya, untuk memperkuat ikatan mereka terutama. Jadi orang itu berpikir kalau mau cerai mereka sudah ada dendanya. Kalau misalnya kawin cerai kawin cerai kan mudah saja

⁹⁰ Ibid.

gampang tapi kalau untuk orang dayak itu tidak mau mereka gampang itu terutama harus mikir dulu “oh mampu tidak aku ini bayar dendanya” seperti itu. *Palaku* itu biasanya berupa tanah, tanah itu bukan untuk siapa-siapa bukan untuk orangtuanya, tapi untuk mereka juga, seandainya mereka tidak mampu membeli tanah, mereka sudah punya tanah yang dari pihak laki-laki tinggal mereka bikin rumah disitu gampang kan. Coba kalau tidak ada tanah *palaku*, pasti nyewa, adat itu bagus sebetulnya, bukan nya yang oh kawin sama orang dayak itu mahal sebetulnya tidak. Cuma itu untuk kebaikan pasangan juga.⁹¹

Selanjutnya penulis menanyakan Siapa yang menentukan denda perjanjian adat?

Perundingan bersama. Kedua belah pihak mau tidak segini dendanya dari semua seluruh keluarga, itu kita pikir dari berapa biaya pernikahan yang sudah kita keluarkan, itu juga cuma setengah dari biaya yang kita keluarkan karna kan biaya acara pernikahan ditanggung bersama jadi setengah-setengah. Kalau kita pikirkan dari segi agama ya sudah sah tapi kita harus perkuat lagi dengan adat. Kalau aku gak mau meninggalkan adat itu kan sudah dari nenek moyang kita turun temurun.⁹²

Selanjutnya penulis menanyakan seberapa penting palaku dalam kawin adat?

Penting! Itu untuk masa depan mereka, untuk anaknya, seandainya mereka pasangan ini pisah palaku itu jatuh ke anaknya. Misalnya sebidang tanah itu jatuh ke anaknya jadi anaknya tidak bakal sengsara gitu masih ada palaku dari orangtuanya itu tadi.⁹³

Selanjutnya penulis menanyakan kapan penyerahan palaku dalam kawin adat?

Waktu kawin adat. Langsung diserahkan pada saat acara kawin adat. Semuanya diperlihatkan pada orang banyak. Misalnya kita kasih baju, kain bahalai, dibaca orang disetiap point-pointnya. Misalnya gong diuangkan 300ribu langsung di kasih ke pihak perempuan. Misalnya tanah dikasih suratnya setelah itu

⁹¹ Ismiwati, *Wawancara* (Tewah, 20 Oktober 2021).

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

seperangkat alat makan sampai seterusnya habis semuanya dikasih.⁹⁴

Selanjutnya penulis menanyakan mengapa palaku dalam kawin adat umumnya ditentukan dalam bentuk tanah?

Ya itu seandainya mereka tidak punya apa-apa habis nikah kan nah dari palaku itu mereka bisa langsung menempatkan atau apa gitu, langsung bikin bangunan disitu kalau punya tanah sendiri kan sebagai modal mereka juga.⁹⁵

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana filosofi palaku sebidang tanah?

“Filosofi palaku ialah pemberian orangtua kepada menantu untuk jaminan hidup seorang istri dan anak jika mereka nantinya berpisah.”

Selanjutnya penulis menanyakan berapa minimal atau maksimal palaku dalam kawin adat?

“Tergantung kemampuan dari pihak laki-laki nya kerelaan memberi.”⁹⁶

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana pendapat anda tentang perkawinan adat sebagai orangtua?

Sebenarnya sama saja dengan agama-agama lain tidak beda, orang kan banyak menilai tu terlalu di ada-adakan padahal gak malah jauh lebih bagus kalau ada acara adat tapi orang sebagian suku-suku lain menilai “ah sudah agama islam masa masih pakai acara adat” padahal itu tidak mengganggu, tidak ada pendeta mensahkan acara adat itu damang/mantir yang mensahkannya tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Tidak mesti kawin adat itu cuma orang Kristen atau agama lain, itu tergantung orangtua masing-masing kalau masih memegang adat ya masih kalau tidak ya tidak apa-apa juga, “kalau aku pribadi tidak mau tidak memakai adat mau anak laki-laki anak perempuan sama harus memakai adat,

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

kalau kawin sama suku lain aku tidak melarang tapi harus ada tetap.⁹⁷

8. Informan Kedua

Nama : Patha Asi A.Md

Umur : 49 Tahun

Penduduk : Kecamatan Tewah

Pekerjaan : Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah

Biasa di panggil Pak Patha, dan Pak Patha bersedia menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. Pertanyaan pertama yang di ajukan oleh penulis kepada saudari Pak Patha yaitu:

Bagaimana pendapat Pak Patha tentang palaku dalam perkawinan adat Dayak? Dan Pak Patha pun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis:

Palaku dalam perkawinan orang dayak itu dari zaman dulu berbentuk barang, yaitu: balanga, guci, gong, bisa dijadikan *palaku*. *Palaku* itu bentuknya yang diberikan orang tua kepada menantunya ini. (bukan sebagai Jaminan keinginan dari harga diri dari seorang anak menantu) ini merupakan adat istiadat nenek moyang kita bahwa mereka melakukan perkawinan secara adat, ya begitulah caranya. Seiring berjalannya waktu karna barang palaku itu sudah langka seperti halamaung, balanga dan sebagainya tidak ada lagi. Sekarang karna itu sulit dan susah dan juga nilai yang terlalu fantastis untuk zaman sekarang jadi itu tidak berlaku dan berjalan waktu berubah. Berubah menjadi kebun atau satu kapeng tanah perbatasan. Jika anaknya laki-laki kawin dengan perempuan dia akan memberikan itu sebagai *palaku* kepada menantunya. Jadi karna dia tidak punya guci, halamaung, emas, jadi dia berikan itu diganti kepada tetapi nilai nya tidak berkurang dari pada nilai adatnya. Sifat *palaku* itu tidak bisa diambil kembali, andai kata terjadi perceraian, terjadi permusuhan dalam rumah tangga palaku tetap menjadi hak milik pihak perempuan ini. Pihak laki-laki tidak

⁹⁷ Ibid.

bisa mengambil karna itu sudah diberikan sebagai jaminan menantu.⁹⁸

Selanjutnya penulis menanyakan mengapa palaku dalam kawin adat umumnya ditentukan dalam bentuk tanah?

Kejadiannya karna tidak ada lagi barang yang berharga seperti gong, balanga, lamaung, dan sebagainya. Nah, dari nilai-nilai tersebut dan dilihat dari nilai tanahnya juga, kan dilarikan ke nilai tanah itu, berapa harga jual tanah dan tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut. Itu merupakan namanya palaku, palaku itu pemberian, pemberian yang diberikan orangtua kepada anak menantunya sebagai maskawin untuk mengambil seorang perempuan yang mau dijadikan istri. Itu hak mutlak nantinya nilai palaku tersebut tidak bisa dipindahtangankan kepada siapapun tetap menjadi hak milik karna itu sudah diberikan kepada perempuan. Andaipun cerai dia tidak bisa lagi mengambil ini karena sudah diberikan dari orangtua dan diteruskan kepada anaknya. Karena kawin itu tidak cuma satu hari saja, jika sudah kawin maka itulah jaminan untuk perempuan tersebut. Jadi karena tidak ada nilai seperti jaman dulu maka sekarang dialihkan, kita tidak tau perkembangannya kapan dan sebagainya tapi secara otomatis itu berkembang saat ini. Istilah tanah palaku itu mahar yang diberikan orangtua untuk menantunya sebagai jaminan hidupnya. Kenapa orang memberikan tanah, kalau dia bercerai itu modal hidupnya dia bisa menaruh getah, dia bisa jual tanah tersebut sebagai modalnya, dia hidup kan tidak mungkin lagi bergantung dengan laki-laki asal suaminya itu, tanah palaku menjadi hak selama dia hidup bisa dia jual tidak ada tuntutan dari pihak laki-laki maupun dari orangtua laki-laki, itu hak mutlak dari pada seorang perempuan karna kawin itu tidak ada yang tidak jadi kalau sudah namanya kawin.⁹⁹

Selanjutnya penulis menanyakan apa alasan emas bisa dijadikan palaku?

Dilihat juga dari nilainya, jika tidak ada kebun atau tanah, berapa nilai tanah andai kata tanah dijadikan uang. Emas ini merupakan bagian daripada hak dari perempuan juga untuk jaminannya juga. Sifatnya palaku itu yang mempunyai nilai materi jaminan daripada perempuan tersebut. Istilahnya dia mempunyai harga diri dalam

⁹⁸ Patha Asi, *Wawancara* (Tewah, 7 Oktober 2021).

⁹⁹ Ibid.

perkawinan secara adat tersebut yang dihargai yang diberikan sesuai dengan adat leluhurnya, karna dia tidak membuat juga dia tidak mungkin membuat peraturan untuk dirinya sendiri itu diambil dari sejak nenek moyang kita dulu karna belum terbentuknya undang-undang dan belum terbentuknya agama, secara adat itu lah yang digunakan oleh nenek moyang kita. Nah itu tidak bisa kita hilangkan karena itu awal daripada sejarah dan ceritanya dari mereka dulu, kita ini hanya meneruskan tapi sudah membandingkan. Karena dulu balanga dan guci itu masih banyak bagi orang dulu tidak pernah dijual karena perkembangan jaman barang-barang tersebut karna ada nilai rupiahnya nilai materinya dengan harga yang menggiurkan ya dijual lah, habis sekarang kita punya tidak ada yang bertahan karena dia berbentuk materi dijual untuk bertahan hidup.¹⁰⁰

Selanjutnya penulis menanyakan apakah boleh palaku dalam kawin adat diuangkan?

Padahal itu semua bisa yang penting itu merupakan pemberian, namanya pemberian itu berbentuk apapun karena itu merupakan jaminan untuk perempuan itu. Uang yang diberikan tersebut bisa digunakan untuk membeli tanah, untuk membeli perhiasan kalau dia tidak mempunyai tanah uang tersebut boleh “saya mau beli tanah aja pakai uang ini untuk beli tanah palaku saya” senilai uang yang diberikan sebagai palaku tersebut. Yang penting laki-laki ini sudah menunaikan kewajiban dan tanggungjawab perkawinan secara adat. Andai kata suku dari jawa tidak punya lahan, tidak punya tanah dan sebagainya disini tapi dia punya kemampuan keuangan. Lebih baik dia kasih uang senilai berapa nilai palaku tersebut.¹⁰¹

Selanjutnya penulis menanyakan bolehkah palaku dalam kawin adat berhutang?

Sebenarnya tidak boleh palaku itu dihutangkan. Kenapa? Orang bilang jaman dulu, itu mengakibatkan cuman jadi beban dalam hidupnya kalau itu tidak terbayar. Karna dia sudah melakukannya berani mengambil seorang perempuan dan berani juga bertanggung jawab apa yang jadi syarat seorang perempuan ini untuk dijadikan istri. Jadi sebelum dia mengenal atau menginjak yang lebih jauh untuk berumah tangga dia sudah mengenal apa sih syaratnya

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

seorang gadis dayak. Syaratnya apa? Kan bukan mengambil seperti barang jadi dia ada syarat-syarat tertentu, syarat-syarat khusus yang merupakan adat istiadat berdasarkan keturunan orang dayak yang sudah diwarisi sejak nenek moyang kami dulu. Pada intinya palaku itu tidak bisa dihutang bagi orang gadis dayak karna palaku merupakan point pertama dalam perjanjian pembuatan surat perkawinan secara adat, harus ada itu palaku/maskawin.¹⁰²

Selanjutnya penulis menanyakan apakah pihak laki-laki tidak terbebani karna adat palaku tertalu mahal?

Karna itu merupakan aturan adat yang sudah diwarisi dari nenek moyang kita, itu merupakan proses perkawinan orang dayak dia melihat dari keturunannya memang begitu dari jaman nenek moyang oh gini. Jadi dia intinya sementara ini tidak ada yang keberatan karna itu sudah melakukan aturan secara adat yang sudah diwarisi oleh nenek moyang kita dulu memang tidak tertulis dan sekarang harus tertulis karna jaman dulu nenek moyang kita dulu dia pakai tunjukan aja oh tanah palaku disana perbatasan dengan ini sudah yakin karna orang dulu tidak pernah berbohong, nah sekarang mengapa tertulis karna sekarang jaman nya sudah dituntut. Dituntut apa? Fakta yang sebenarnya kalau tidak tertulis pada intinya bisa diabaikan nanti misalnya di kasih tanah palaku, mana surat nya kan gitu. Melakukan kemajuan jaman, keadaan, aturan dan sebagainya dengan hukum perdata intinya itu perlu adanya fakta ekriditas yang bisa meyakini dan bukan hanya diomongkan gitu aja.¹⁰³

Selanjutnya penulis menanyakan jika seorang laki-laki ingin menikahi gadis dayak dengan tingginya nilai palaku ini, dan jika laki-laki ini tidak mempunyai tanah maupun emas atau uang yang seharga tanah.

Apakah laki-laki ini tidak bisa menikahinya?

Kalau memang keinginan mereka ingin berumah tangga itu bisa ditulis dan dijadikan hutang. Kata orang “saya bon dulu setelah kami hidup nanti bisa membeli tanah itu lah yang ditunjukkan nanti kepada istri sebagai mahar daripada palaku tersebut. Kita tidak bisa memisahkan tapi dengan perjanjian “selama hidup mereka tidak mungkin mereka tidak bisa beli tanah dan sebagainya” dengan

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

kesepakatan kedua belah pihak nanti tanah itu bisa dijadikan tanah palaku yang belum terbayarkan untuk istri. Tetap bisa dilakukan perkawinan secara adat tapi dengan catatan dalam keadaan mendesak perkawinan itu harus di laksanakan karna dalam hakikat nya palaku itu tidak bisa dihutangkan.¹⁰⁴

Selanjutnya penulis menanyakan apakah adat dayak ini memberatkan untuk seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang gadis dayak?

Sepanjang dia jujur dan memang tulus untuk mengambil seorang gadis dayak menjadi pendamping hidupnya siapapun dia siapapun sukunya yang penting dia jujur dan mengakui kelemahan atau ketidakberadaannya kekurangan nya apa, karena kejujurannya pendekatannya terhadap keluarga bahwa dia itu tidak main-main dia ingin mengambil anak kita menjadi istrinya, jelas alamatnya keturunannya mana darimana asalnya jadi enak dilacak nanti kalau dia memang main-main, enak dicari lari kemana keluarga dimana tempat tinggal di mana itu yang ditanyakan. Tidak mungkin juga orang dayak ini mau kawin sama orang yang tidak jelas identitas dan statusnya. Jadi dalam hal tersebut tidak ada dalam perkawinan itu, sepanjang perkawinan dari suku lain kepada suku dayak itu selalu terpenuhi. Jadi jangan merasa saya tidak mempunyai tanah dan sebagainya tapi yang lain bisa ditunaikan, nilai-nilai yang lain itu bisa ditunaikan. Dari perkawinan nantinya kan kalau mengundang orang banyak itu pasti memerlukan uang, tidak mungkin tidak membeli daging, tidak membeli beras dan sebagainya itu yang dipersiapkan dulu, masalah itu bisa di kompromikan oleh kedua belah pihak atau ada perjanjian lain yang mengikat.¹⁰⁵

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana filosofi palaku sebidang tanah?

Filosofi palaku ini pada intinya merupakan pemberian dari orangtua kepada menantunya merupakan jaminan hidup menantunya nanti serta untuk keturunannya. Andai kata ada anaknya laki-laki ketika tidak mempunyai tanah yang lain dia boleh tunjukan palaku yang itu kepada anaknya yang ini lagi. Jadi itu merupakan jaminan daripada perkawinan, karna kawin itu tidak

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

batal, sudah dilakukan perkawinan, berumah tangga dan sebagainya. Suatu saat permasalahan rumah tangga itu makanya itu tidak bisa ditarik, jaminan anak dan istri nanti kedepan.¹⁰⁶

Selanjutnya penulis menanyakan berapa minimal atau maksimal palaku dalam kawin adat?

Kerelaan kepada pihak laki-laki, ada yang 2 hektar boleh, 1 hektar boleh, ada yang perbatasan kampung yang satu kapleng boleh. Paling minim sekarang berukuran 10x20 masalah harga jual tanah per satu kapleng bervariasi tergantung orang yang jual tanah tersebut. Ada orang jual harga tanah satu kapleng 5 juta, yang penting pihak besan tidak ada pertentangan, ada komunikasi memberikan itu kepada menantunya dan pihak besan itu tidak keberatan menerima dan tanah palaku itu bukan hanya di sebut di atas kertas tapi harus memang fakta ada di lapangan dan tidak bermasalah dan bukan menunjuk tanah orang lain, memang hak milik orangtuanya yang tidak bermasalah dan tidak di ganggu gugat pada di kemudian hari.¹⁰⁷

9. Informan ketiga

Nama : Simerman U. Isa
Umur : 69 Tahun
Penduduk : Kecamatan Tewah
Pekerjaan : Mantir Adat Kelurahan Tewah

Biasa di panggil Pak Simer, dan Pak Simer bersedia menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. Pertanyaan pertama yang di ajukan oleh penulis kepada Pak Simer yaitu:

Bagaimana proses perkawinan adat Dayak? Dan Pak Simer pun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis:

Kalau diterima peminangan baru membuat surat panggul. Didalam surat panggul itu, kapan janji pesta pelaksanaan perkawinan

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

langsung kawin adatnya, itu semua ditentukan saat memanggil. Setelah itu kalau sudah ditentukan tanggal, bulan, tahunnya, sesuai kesepakatan kembali. Jadi sesudah semua sinkron perjanjian nya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah itu secara kekeluargaan membicarakan itu berkumpul tidak dipanggil orang lain atau mantir adat untuk mensinkronkan biaya pesta karna biaya pesta ini ditanggung bersama misalnya beras pihak laki-laki 20kg maka pihak perempuan juga sama beras 20kg dan ditentukan juga hari H nya. Kalau sudah sinkron di isi surat itu 10 hari sebelum pelaksana sudah di antar ke pihak perempuan semua biaya-biayanya. Nah jujuran adatnya disimpan aja dulu dipersiapkan saat kita mengantar penganten kan disini diantar ada lawang skepeng, lalu masuk kerumah ada ritualnya seperti telur diinjak sama batu mantir adat semua yang melaksanakan itu, lalu masuk kerumah semua rombongan penganten laki-laki, atas kesepakatan langsung melaksanakan acara adat. Jadi semuanya dibawa jujuran adat yang 18 syarat kawin adat itu seperti palaku sebidang tanah ada surat SPT seminimnya kalo ada sertifikat ya sertifikat yang dikasih saat pelaksanaan acara adat itu dengan yang lain-lain itu. Gak mudah-mudah acara adat itu gak selesai 1 jam karna banyak pelaksanaan acara adat nya. Sebelum dilaksanakan itu di tamping tawar dulu. Setelah itu melaksanakan jujuran adat, jujuran adat itu kan 18 point itu pihak perempuan menagih dari pihak laki-laki jadi mantir adat yang melaksanakan nya tapi orang tua kedua belah pihak berhadapan, orang tua laki-laki memberikan ke orang tua perempuan dari point 1 sampai point 17 pastinya karna point yang ke 18 batu kaja namanya, batu kaja itu akan dibayar pada saat pakaja menantu. Jadi singkat cerita, pakaja menantu te mepelai perempuan dibawa kerumah ketempat laki-laki dibuat lah acara, jadi pada saat acara yang namanya batu kaja itu ada yang dikasih oleh pihak laki-laki ya bisa emas, tanah memang nilai nya sama kaya palaku batu kaja itu. Setelah selesai acara adat ya ke acara agama, jika agama islam nikah secara agama islam jika agama Kristen ya pemberkatan setelah nikah ya resepsi ja sudah makan-makan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Simerman U. Isa, *Wawancara* (Tewah, 7 Oktober 2021).

D. Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian ini berdasarkan data yang telah digali sebagaimana permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah. Analisis ini membahas secara berurutan pada dua fokus masalah yaitu kedudukan palaku dalam kawin adat masyarakat Dayak Muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dan palaku dalam kawin adat di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas umumnya ditentukan dalam bentuk tanah. Adapun uraian analisis dimaksud sebagai berikut:

1. Kedudukan *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Berikut paparan subjek yang telah diwawancarai:

- 1) Subjek yang bernama Seni Pebri Yanti mempunyai persepsi bahwa *palaku* itu sangat penting karena seperti mahar, jika tidak ada *palaku* maka pernikahan tidak dapat terlaksanakan.
- 2) Subjek yang bernama Kurniawan Heri mempunyai persepsi bahwa *palaku* di dalam kawin adat itu sangat penting karena palaku merupakan syarat utama dalam kawin adat yang harus di penuhi oleh pihak laki-laki sebagai jaminan untuk masa depan pasangan tersebut.
- 3) Subjek yang bernama Kartika Sari mempunyai persepsi bahwa *palaku* itu sangat penting karna itu suatu syarat yang harus diberi kan mempelai pria ke pihak mempelai wanita dan itu juga jaminan buat wanita dan itu harus.

- 4) Subjek yang bernama Jefri Gamaliel mempunyai persepsi bahwa *palaku* ini adalah salah satu syarat utama yang ada didalam kawin adat Dayak.
- 5) Subjek yang bernama Helpi mempunyai persepsi bahwa *palaku* itu paling penting diantara semua pasal dan persyaratan yang harus di penuhi dalam kawin adat, dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karna *palaku* merupakan simbol harga diri seorang perempuan Dayak yang akan menjadi istri dari seorang laki-laki.
- 6) Subjek yang bernama Andika Pratama mempunyai persepsi bahwa ya *palaku* itu sangat penting karena kami tidak memikirkan untuk diri kami saja tetapi kami memikirkan untuk keturunan anak kami nanti yang bisa memanfaatkan sebidang tanah tersebut.

Dari banyaknya persepsi yang telah di sampaikan oleh subjek, penulis dapat menyimpulkan bahwa *palaku* memiliki beberapa kedudukan dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di kecamatan Tewah yaitu: kedudukan *palaku* sebagai mahar, kedudukan *palaku* sebagai syarat dan kedudukan *palaku* sebagai simbol harga diri.

a. *Kedudukan palaku sebagai maskawin*

Salah satu kedudukan *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah yaitu sebagai mahar, sebagaimana yang disebutkan oleh subjek SPY¹⁰⁹ menyatakan bahwa *palaku* itu sangat penting karena seperti mahar, jika tidak ada *palaku* maka pernikahan tidak dapat terlaksanakan.

¹⁰⁹ Seni Pebri Yanti, *Wawancara* (Tewah, 24 Oktober 2021).

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh subjek di atas, dapat penulis pahami bahwa terdapat salah satu kedudukan *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah yakni sebagai maskawin. Berkaitan dengan maskawin, agama Islam menyebutnya mahar. Mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.¹¹⁰

Subjek SPY mengatakan bahwa “*palaku* itu sangat penting karena seperti mahar, jika tidak ada *palaku* maka pernikahan tidak dapat terlaksanakan”. Dilihat dari segi mahar apakah jika tidak ada mahar maka pernikahan tidak dapat terlaksanakan? Dalam masalah ini bahwa ketiadaan mahar merupakan syarat yang diajukan oleh pihak suami untuk diteruskannya pernikahan. Dalam kasus ini, para ulama berbeda pendapat apakah akad nikah tetap dinilai sah atau tidak?

1) Jika tidak ada mahar maka nikah tetap sah

Mayoritas ulama (Hanafi, Syafi’i dan Hanbali) berpendapat bahwa pernikahan tanpa mahar yang disyaratkan tetaplah sah. Sebab mahar bukanlah rukun nikah. Namun, suami yang tidak memberikan maharnya tetap terhitung berdosa karena mahar merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami.

¹¹⁰ Sudarto, *Buku Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017) 43.

2) Jika tidak ada mahar maka batal nikah

Mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, meskipun tidak mesti disebutkan di dalam akad. Dan atas dasar ini, pernikahan yang disyaratkan ketiadaan mahar terhitung tidak sah.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, meskipun tidak mesti disebutkan di dalam akad. Dan atas dasar ini, pernikahan yang disyaratkan ketiadaan mahar terhitung tidak sah.¹¹¹ Pendapat subjek SPY yang menyatakan *palaku* itu sangat

penting karena seperti mahar, jika tidak ada *palaku* maka pernikahan tidak dapat terlaksanakan sama dengan pendapat Mazhab Imam Maliki.

Penulis setuju bahwa kedudukan *palaku* sebagai maskawin karena maskawin pada umumnya ialah syaratnya perkawinan berkaitan dengan maskawin, dalam perkawinan adat dan perkawinan agama Islam itu hal yang berbeda. Pada saat perkawinan adat menggunakan *palaku* begitu juga saat perkawinan agama Islam menggunakan mahar, jadi tidak bisa digabungkan antara perkawinan adat dan perkawinan agama Islam. Pada masyarakat Tewah nikah secara agama Islam terlebih dahulu baru nikah adat dayak.

¹¹¹ Institut Agama Islam An Nur Lampung, "Sahkah Pernikahan yang tidak ada Maharnya?", dalam <https://an-nur.ac.id/sahkah-pernikahan-yang-tidak-ada-maharnya/#:~:text=Sebab%20mahar%20bukanlah%20rukun%20nikah,yang%20wajib%20ditunaikan%20oleh%20sumi> (3 Agustus 2022).

a. Kedudukan *palaku* sebagai syarat

Salah satu kedudukan *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah yaitu sebagai syarat, sebagaimana yang disebutkan oleh subjek KH¹¹² menyatakan bahwa *palaku* di dalam kawin adat itu sangat penting karena *palaku* merupakan syarat utama dalam kawin adat yang harus di penuhi oleh pihak laki-laki sebagai jaminan untuk masa depan pasangan tersebut. Hal serupa juga disebutkan oleh subjek KS¹¹³ bahwa *palaku* sangat penting karna itu suatu syarat yang harus diberi kan mempelai pria ke pihak mempelai wanita dan itu juga jaminan buat wanita dan itu harus. Pernyataan tersebut dilengkapi pula oleh subjek JG¹¹⁴ yang mengatakan bahwa penting, karena *palaku* ini adalah salah satu syarat utama yang ada didalam kawin adat Dayak.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh subjek di atas, dapat penulis pahami bahwa terdapat salah satu kedudukan *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah yakni sebagai syarat. Syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada.¹¹⁵

Dalam surat perjanjian kawin adat dayak ngaju Kalimantan Tengah ada delapan belas (18) syarat yang harus di penuhi calon mempelai pria yaitu: *palaku* (mas kawin), sapat, pakaian, garantung

¹¹² Kurniawan Heri, *Wawancara* (Tewah, 29 Oktober 2021).

¹¹³ Kartika Sari, *Wawancara* (Tewah, 11 Oktober 2021).

¹¹⁴ Jefri Gamaliel, *Wawancara* (20 Oktober 2021).

¹¹⁵ KBBI, “5 arti Syarat”, dalam <https://kbbi.lektur.id/syarat> (5 Agustus 2022)

kuluk pelek, balau singah pelek, lilis turus pelek, sinjang entang, lapik luang, duit lapik ruji, timbuk tangga, pingan pananan pahanjean kuman, tutup uwan, rapin tuak, alat perlengkapan tidur, bulau ngandung/panginan jandau bangkang lasung sulau garanuhing, duit turus dan batu kaja.¹¹⁶ Ketika tiba saatnya pihak pengantin pria menyerahkan benda-benda syarat melalui Jalan Adat atau memenuhi persyaratan adat, itulah benda-benda yang diserahkan sebagai Jalan Adat.

Subjek H menyatakan bahwa penyerahan *palaku* di serah kan pada saat di adakan acara kawin adat, yang dilaksanakan antara pihak laki-laki dan juga pihak perempuan yang di saksikan oleh damang dan juga Mantir adat setempat juga dari seluruh keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pernyataan ini diperkuat oleh Informan I bahwa penyerahan *palaku* pada saat waktu kawin adat. Langsung diserahkan pada saat acara kawin adat. Semuanya diperlihatkan pada orang banyak. Misalnya kita kasih baju, kain bahalai, dibaca orang disetiap point-pointnya. Misalnya gong diuangkan 300ribu langsung di kasih ke pihak perempuan. Misalnya tadi tanah dikasih suratnya setelah itu seperangkat alat makan sampai seterusnya habis semuanya dikasih. Sejalan dengan penyerahan *palaku* tersebut jika tidak diserahkan pada saat acara kawin adat maka akan mengakibatkan batalnya pernikahan karna yang utama dalam nikah

¹¹⁶ TIM, *Surat Kawin Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah* (Wilayah Kadamangan Tewah Kabupaten Gunung Mas: Damang Kepala Adat, 2021).

adat adalah *palaku*, dalam artian *palaku* ini sangat penting dalam kawin adat dayak.

b. Kedudukan *palaku* sebagai simbol harga diri

Salah satu kedudukan *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah yaitu sebagai simbol harga diri, sebagaimana yang disebutkan oleh subjek H¹¹⁷ menyatakan bahwa *palaku* itu paling penting diantara semua pasal dan persyaratan yang harus di penuhi dalam kawin adat, dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karna *palaku* merupakan simbol harga diri seorang perempuan Dayak yang akan menjadi istri dari seorang laki-laki.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh subjek di atas, dapat penulis pahami bahwa terdapat salah satu kedudukan *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah yakni sebagai simbol harga diri. Karena suku Dayak masyarakat Tewah mempunyai adat yang wajib dihargai oleh suku manapun begitupun gadis Dayak yang mau dilamar oleh laki-laki wajib memenuhi syarat nikah adat Dayak yang di mana laki-laki diharuskan memberikan *palaku* karena itu adalah simbol harga diri dari seorang gadis dayak.

Ditinjau dari teori keberlaku hukum mengenai kedudukan *palaku* dalam kawin adat dayak dianalisis menggunakan teori keberlakuan hukum. Keberlakuan faktual atau empiris dalam penyebutan lainnya adalah keberlakuan sosiologis (*soziologische geltung*). *Soziologische*

¹¹⁷ Helpi, *Wawancara* (Tewah, 29 Oktober 2021).

Geltung diartikan bahwa diterima atau berlakunya hukum di dalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak, dalam hal ini lebih melihat kepada kenyataan di dalam masyarakat.¹¹⁸

Hal-hal yang dianalisis mengenai kedudukan *palaku* dalam kawin adat dayak ini sejalan dengan teori keberlakuan hukum yaitu dalam melihat kepada kenyataan di dalam masyarakat Tewah mengenai kedudukan *palaku* dalam kawin adat dayak ini sangat penting, jika tidak ada *palaku* maka kawin adat tidak dapat terlaksanakan sama halnya dengan mahar dalam hukum Islam yang wajib ada dalam pernikahan hal ini selaras dengan pendapat Imam Mazhab Maliki. Dalam nikah adat dayak *palaku* merupakan syarat utama yang paling penting dalam kawin adat dayak, jika syarat utama dalam kawin adat dayak yaitu *palaku* tidak diberikan oleh pihak laki-laki maka perkawinan tersebut menjadi batal/tidak terlaksanakan. *Palaku* ini juga ialah simbol harga diri dari seorang gadis dayak yang harus di hargai. Dalam aturan-aturam hukum pada kedudukan *palaku* dalam kawin adat dayak Antara yaitu: *palaku* harus ada dalam kawin adat dayak, *palaku* syarat utama dalam kawin adat yang wajib di berikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, dan seorang laki-laki yang ingin menikahi gadis dayak menggunakan adat dayak harus menghargai gadis maupun adat itu sendiri karena *palaku* merupakan

¹¹⁸ Iron Sarira, “Menyandingkan Konsep Keberlakuan Hukum J.J. H. Bruggink dengan Pandangan Keberlakuan Hukum Menurut Gustav Radbruch”, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2019/05/08/menyandingkan-konsep-keberlakuan-hukum-j-j-h-brugginkdengan-pandangan-keberlakuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/> (21 Juni 2022).

simbol harga diri. Jika tidak terpenuhi maka berlakulah hukum-hukum tersebut.

2. Besaran *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Terkait dengan nominal atau besar kecilnya *palaku* yang harus diberikan oleh suami tidak ada patokan atau standar yang harus dipenuhi. Pihak perempuan tidak membatasi maksimal yang harus diberikan oleh pihak laki-laki sesuai kemampuan dan kerelaan pihak laki-laki, sedangkan mengenai batas minimal dari *palaku* tersebut yaitu satu kapling tanah sebagaimana yang disebutkan oleh subjek SPY¹¹⁹, KH¹²⁰, KS¹²¹, JG¹²², AP¹²³. Pernyataan tersebut dilengkapi pula oleh informan PA¹²⁴ yang menyatakan bahwa Kerelaan kepada pihak laki-laki, ada yang 2 hektar boleh, 1 hektar boleh, ada yang perbatasan kampung yang satu kapleng boleh. Paling minim sekarang berukuran 10x20 masalah harga jual tanah per satu kapleng bervariasi tergantung orang yang jual tanah tersebut. Ada orang jual harga tanah satu kapleng 5 juta, yang penting pihak besan tidak ada pertentangan, ada komunikasi memberikan itu kepada menantunya dan pihak besan itu tidak keberatan menerima dan tanah palaku itu bukan hanya di sebut di atas kertas tapi harus memang fakta ada di lapangan dan tidak bermasalah dan bukan menunjuk tanah orang lain, memang hak

¹¹⁹ Seni Pebri Yanti, *Wawancara* (Tewah, 24 Oktober 2021).

¹²⁰ Kurniawan Heri, *Wawancara* (Tewah, 29 Oktober 2021).

¹²¹ Kartika Sari, *Wawancara* (Tewah, 11 Oktober 2021).

¹²² Jefri Gamaliel, *Wawancara* (20 Oktober 2021).

¹²³ Andika Pratama, *Wawancara* (Tewah, 18 Oktober 2021).

¹²⁴ Patha Asi, *Wawancara* (Tewah, 7 Oktober 2021).

milik orangtuanya yang tidak bermasalah dan tidak di ganggu gugat pada di kemudian hari.

Ditinjau dari teori '*urf*' mengenai besaran *palaku* dalam kawin adat dayak dianalisis menggunakan teori '*urf*'.

'*urf*' adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. '*urf*' adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya '*urf*' merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.¹²⁵

Dalam hukum Islam, adat dijadikan suatu ketetapan hukum, sebagaimana kaidah ;

العادة حكمة

Adat kebiasaan itu dijadikan sandaran dalam ketetapan hukum. Suatu adat dapat diterima dan dijadikan sandaran suatu hukum apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, Adat itu telah berlaku umum pada masyarakat.¹²⁶

Masalah ketetapan besaran *palaku* dalam kawin adat dayak ini adalah sebuah adat kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Tewah untuk langkah awal menuju ke acara pernikahan. Ketetapan besaran *palaku* adalah tradisi yang bersifat umum, maknanya adalah berlaku pada setiap orang yang bersuku Dayak Kalimantan Tengah.

¹²⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 31.

¹²⁶ Ibid., 43

Walaupun praktek demikian tidak diatur di dalam hukum Islam, namun ketetapan besaran *palaku* tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tradisi yang diperbolehkan dilakukan pada masyarakat tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan nash. Perkawinan yang dilaksanakan dengan adanya ketetapan besaran *palaku* yang sederhana hanya memberikan *palaku* (maskawin) kepada calon mempelai wanita, meskipun dengan jumlah yang sangat sederhana akan tetapi berlandaskan atas kerelaan kedua belah pihak maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam. Tradisi ketetapan besaran *palaku* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita dalam penentuan nilai *palaku* tersebut, tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah *palaku* (maskawin), memberikan hak sesungguhnya bagi wanita yang akan dinikahi tersebut untuk menentukan sendiri jumlah *palaku* (maskawin) yang ia minta dan dia akan mengelola sendiri *palaku* (maskawin) tersebut. Maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun Hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi *al-âdah al-shahîhah* yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.

Pada dasarnya, *'urf* itu dibagi menjadi dua bagian yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'urf Shahih* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat serta membawa dampak yang baik (bermanfaat) bagi kehidupan dan tidak

menyalahi ketentuan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Sedangkan *'Urf Fasid* adalah kebalikan dari *'urf shahih*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat serta bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis.¹²⁷ Penerapan *'urf* dalam pelaksanaan penetapan besaran *palaku* dalam kawin adat dayak ini merupakan suatu adat-istiadat, kebiasaan atau tradisi yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat. Namun, dari kebiasaan yang dilakukan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, praktik semacam ini dibenarkan pelaksanaannya oleh agama (syariat). Karena segala sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebaikan sangat dianjurkan untuk melakukannya. Bahkan, suatu adat-istiadat, tradisi atau kebiasaan yang baik itu bisa dipertimbangkan untuk penciptaan suatu hukum.

Ditinjau dari teori *the living law* mengenai Ketentuan bentuk *palaku* dalam kawin adat dayak dianalisis menggunakan teori *the living law*.

The living law adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat,

¹²⁷ Winarno, "Penerapan Konsep Al-'Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziah", *Asy Syar'iyah*, Vol. 06, No. 02 (2020), 181.

bisa tertulis bisa juga tidak Secara sosiologis, *the living law* senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat.¹²⁸

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. *The living law* adalah hukum (bentuk kebiasaan) yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan oleh setiap masyarakat sebagai pedoman. Jika dikaitkan dengan ketentuan besaran *palaku* dalam kawin adat dayak yang dilakukan oleh masyarakat Tewah maka hal ini berkaitan dengan bentuk kebiasaan masyarakat Tewah dalam melaksanakan kawin adat masyarakat muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Penulis menyimpulkan bahwa ketetapan besaran *palaku* dalam kawin adat dayak ini sejalan dengan teori *the living law* karena sudah menjadi tradisi masyarakat Tewah, yang didasari oleh kebiasaan yang sudah melekat ditengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Tewah selalu bermusyawarah untuk menetapkan besaran *palaku* agar tidak terjadi kesalahpahaman.

3. Alasan *Palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ditentukan dalam bentuk tanah.

Berikut paparan subjek yang telah diwawancarai:

- 1) Subjek yang bernama Seni Pebri Yanti mempunyai persepsi bahwa agar jika sang pengantin memiliki keturunan, andai kata mereka

¹²⁸ Cut Asmaul Husna, "Penemuan dan Pembentukan Hukum The Living Law Melalui Putusan Hakim", *Mizan*, Vol. 2, No. 3 (Februari 2012), 70-71.

berpisah tidak ada kerugian dari pihak perempuan karena tanah adalah warisan turun temurun untuk keturunan mereka.

- 2) Subjek yang bernama Kurniawan Heri mempunyai persepsi bahwa karena tanah dianggap sebagai aset yang dapat digunakan untuk masa depan anak suatu saat nanti.
- 3) Subjek yang bernama Kartika Sari mempunyai persepsi bahwa karena tanah dianggap aset dan tidak bisa dihabiskan dengan mudah dan itu bermanfaat bagi kehidupan memelai ke depannya.
- 4) Subjek yang bernama Jefri Gamaliel mempunyai persepsi bahwa karena tanah adalah aset untuk sang memelai dan keturunannya untuk masa mendatang.
- 5) Subjek yang bernama Helpi mempunyai persepsi bahwa karena *palaku* itu maknanya sebagai ganti harga diri perempuan Dayak yang harus punya nilai tertinggi dan tidak mudah dihilangkan karena menjadi hak mutlak seorang perempuan Dayak yang bersangkutan.
- 6) Subjek yang bernama Andika Pratama mempunyai persepsi bahwa karena itu sudah menjadi syarat perkawinan adat dan kami juga memikirkan untuk kedepannya nanti bahwa tanah ini bisa berguna untuk keturunan kami nantinya bukan hanya sekedar syarat saja.

Dari banyaknya persepsi yang telah disampaikan oleh subjek, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan mengapa *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim ditentukan dalam

bentuk tanah yaitu: untuk jaminan seorang istri, untuk modal hidup pengantin, dan untuk keturunan.

- a. Alasan *palaku* ditentukan dalam bentuk tanah untuk jaminan seorang istri.

Salah satu alasan mengapa *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah ditentukan dalam bentuk tanah yaitu untuk jaminan seorang istri, sebagaimana yang disebutkan oleh subjek SPY¹²⁹ menyatakan bahwa agar jika sang pengantin memiliki keturunan, andai kata mereka berpisah tidak ada kerugian dari pihak perempuan karena tanah adalah warisan turun temurun untuk keturunan mereka.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh subjek di atas, dapat penulis pahami bahwa terdapat salah satu alasan mengapa *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah ditentukan dalam bentuk tanah yakni untuk jaminan seorang istri. Salah satu alasan masyarakat Tewah masih melakukan kawin adat yaitu untuk jaminan seorang istri. Surat tanah *palaku* atas nama istri otomatis semua hak atas tanah *palaku* jatuh kepada istri jadi tidak ada yang berhak mengambil tanah *palaku* kecuali atas izin istri otomatis suami lebih berpikir untuk tidak berpisah atau bercerai, misalkan dibangun rumah atau usaha di tanah itu, andaikan bercerai rumah atau usaha tidak bisa dibagi dikarenakan tanah itu tanah *palaku*, tanah *palaku* ini tidak boleh dijual, direbut, ataupun dibagi oleh pihak suami.

¹²⁹ Seni Pebri Yanti, *Wawancara* (Tewah, 24 Oktober 2021).

- b. Alasan *palaku* ditentukan dalam bentuk tanah untuk modal hidup pengantin.

Salah satu alasan mengapa *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah ditentukan dalam bentuk tanah yaitu untuk modal hidup pengantin, sebagaimana yang disebutkan oleh subjek KS¹³⁰ menyatakan bahwa tanah dianggap aset dan tidak bisa di habis kan dengan mudah dan itu bermamfaat bagi kehidupan mempelai ke depannya. Hal serupa juga disebutkan oleh subjek JG¹³¹ bahwa tanah adalah aset untuk sang mempelai dan keturunannya untuk masa mendatang.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh subjek di atas, dapat penulis pahami bahwa terdapat salah satu alasan mengapa *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah ditentukan dalam bentuk tanah yakni untuk modal hidup pengantin. Dengan adanya tanah *palaku* dapat memudahkan membangun rumah tangga yang harmonis karna dengan adanya tanah *palaku* bisa membangun rumah sekaligus usaha, contohnya: warung, berternak, dan berkebun.

- c. Alasan *palaku* ditentukan dalam bentuk tanah untuk keturunan.

Salah satu alasan mengapa *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah ditentukan dalam bentuk tanah yaitu untuk modal hidup pengantin, sebagaimana yang

¹³⁰ Kartika Sari, *Wawancara* (Tewah, 11 Oktober 2021).

¹³¹ Jefri Gamaliel, *Wawancara* (20 Oktober 2021).

disebutkan oleh subjek KS¹³² menyatakan bahwa tanah di anggap sebagai aset yang dapat di gunakan untuk masa depan anak suatu saat nanti. Hal serupa juga disebutkan oleh subjek AP¹³³ bahwa tanah ini bisa berguna untuk keturunan kami nantinya bukan hanya sekedar syarat saja.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh subjek di atas, dapat penulis pahami bahwa terdapat salah satu alasan mengapa *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah ditentukan dalam bentuk tanah yakni untuk keturunan. Tanah *palaku* ini turun temurun orangtua bisa memberikan tanah *palaku* kepada anak, misalkan mempunyai anak laki-laki yang ingin menikah bisa memakai tanah *palaku* milik orangtua untuk dijadikan *palaku* anak tersebut dan jika mempunyai anak perempuan bisa untuk modal hidupnya nanti ketika orangtua nya sudah tidak ada.

Ditinjau dari teori *maslah{ah} mursalah* mengenai alasan *palaku* dalam kawin adat dayak ditentukan dalam bentuk tanah dianalisis menggunakan teori *maslah{ah} mursalah{}*.

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

¹³² Kartika Sari, *Wawancara* (Tewah, 11 Oktober 2021).

¹³³ Andika Pratama, *Wawancara* (Tewah, 18 Oktober 2021).

Adapun sebagai kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia¹³⁴.

kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya¹³⁵.

Hal-hal yang dianalisis mengenai alasan *palaku* dalam kawin adat dayak ditentukan dalam bentuk tanah ini sejalan dengan teori *maslah{ah/ mursalah}* yaitu pertama, untuk jaminan seorang istri ini membawa manfaat karena ketika tanah *palaku* sudah diberikan kepada istri maka akan menjadi hak istri sepenuhnya dengan kata lain jika bercerai maka mantan suami tidak dapat mengambilnya kembali, kedua, untuk modal hidup pengantin ini membawa manfaat bagi pengantin setelah menikah mereka sudah mempunyai tanah untuk berkebun, ketiga, untuk keturunan pasangan ini membawa manfaat kepada anak pasangan karena tanah *palaku* ini bisa dipergunakan kembali.

¹³⁴ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 42.

¹³⁵ Ibid., 32.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kedudukan *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ialah *pertama*, kedudukan *palaku* sebagai maskawin bahwa *palaku* ini sama halnya dengan mahar ketika mahar ditiadakan oleh calon pengantin laki-laki maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan atau batal nikah seperti yang dijelaskan oleh Imam Mazhab Maliki. Kedua, kedudukan *palaku* sebagai syarat bahwa syaratnya nikah adat dayak adalah *palaku* yang menjadi syarat utama jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka batal nikah adat tersebut. Ketiga, kedudukan *palaku* sebagai simbol harga diri bahwa suku dayak masyarakat Tewah mempunyai adat yang wajib dihargai begitu juga dengan gadis dayak yang mau dilamar oleh laki-laki wajib memenuhi syarat nikah adat dayak jika tidak maka dianggap menghina simbol harga diri seorang gadis dayak.
2. Besaran *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ialah merupakan suatu adat-istiadat, kebiasaan atau tradisi yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat. Namun, dari kebiasaan yang dilakukan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis, dan juga kebiasaan yang sudah melekat ditengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa

masyarakat Tewah selalu bermusyawarah untuk menetapkan besaran *palaku* agar tidak terjadi kesalahpahaman.

3. Adapun alasan-alasan *palaku* dalam kawin adat masyarakat dayak muslim di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas ditentukan dalam bentuk tanah ialah *pertama*, alasan *palaku* ditentukan dalam bentuk tanah untuk jaminan seorang istri bahwa jika sudah bercerai maka terjaminlah kehidupan istri karena mempunyai tanah *palaku* yang sudah menjadi hak milik istri dan mantan suami tidak akan bisa mengambilnya kembali. *Kedua*, alasan *palaku* ditentukan dalam bentuk tanah untuk modal hidup pengantin bahwa dengan adanya tanah *palaku* mereka bisa hidup berusaha dengan cara berkebun di tanah *palaku* tersebut ataupun usaha lainnya menggunakan tanah *palaku*. *Ketiga*, alasan *palaku* ditentukan dalam bentuk tanah untuk keturunan pasangan bahwa ketika pasangan mempunyai anak bisa diturunkan karena tanah *palaku* ini sifatnya turun-temurun.

B. Saran

Beranjak dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang sudah penulis uraikan dan setelah melakukan penelitian, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang ingin menikahi gadis dayak hendaklah menyiapkan tanah terlebih dahulu untuk *palaku* karena *palaku* itu adalah salah satu syarat utama yang wajib ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki.

2. Bagi orangtua perempuan mudahkan lah calon menantu laki-laki untuk untuk menikahi anak perempuan yang tingginya nilai *palaku* tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Akbar, Braun Yanuardi. “Analisis Yuridis Pembayaran Mahar Calon Mempelai Pria terhadap Calon Mempelai Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Sumatra Barat dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam (KHI)”. Skripsi--Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendektan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.
- Aripin, Musa. “Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 2 Nomor 1. 2016.
- Asi, Patha. *Wawancara*. Tewah, 7 Oktober 2021.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998.
- Bahrani (al), Abdul Adheem al-Muhtadi. *Menjawab 200 Pertanyaan Mengenai Permasalahan dalam Masa Muda, Perkawinan, dan Anak*. Jakarta: Misbah, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta:Kencana, 2008.
- Bustomi. *Observasi*. Tewah, 28 Maret 2021.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Erwinsyahbana, Tengku. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1. Medan 2012.
- Franky, *Kecamatan Tewah dalam angka 2021*. Gunung Mas: Cv. Greenery, 2021.
- Gamaliel, Jefri. *Wawancara*. 20 Oktober 2021.
- Hadi, Syofyan. “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26. Agustus 2017.
- Harisudin, Noor. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Jember: Pena Salsabila, 2014.
- Helpi, *Wawancara*. Tewah, 29 Oktober 2021.
- Heri, Kurniawan. *Wawancara*. Tewah, 29 Oktober 2021.

- Hidayah, Rini Nurul. *Statistik Daerah Tewah*. Tewah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, 2016.
- Husna, Cut Asmaul. “Penemuan dan Pembentukan Hukum The Living Law Melalui Putusan Hakim”, *Mizan*, Vol. 2. No. 3. Februari 2012.
- Institut Agama Islama An Nur Lampung, “Sahkah Pernikahan yang tidak ada Maharnya?”, dalam <https://an-nur.ac.id/sahkah-pernikahan-yang-tidak-ada-maharnya/#:~:text=sebab%20mahar%20bukanlah%20rukun%20nIka,h,yang%20wajib%20ditunai%20oleh%20suami>. 3 Agustus 2022
- Isa, Simerman U. *Wawancara*. Tewah, 7 Oktober 2021.
- Ismiwati. *Wawancara*. Tewah, 20 Oktober 2021.
- Jannah, Zahrotul. “Penentuan Palaku pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Hukum”. Tesis--Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- KBBI. “5 arti Syarat”, dalam <https://kbbi.lektur.id/syarat>. 5 Agustus 2022.
- Kohar, Abd. “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, Lampung.
- Mahmudi, Salim. “Falsafah Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 2. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mutaqin, Alim. *Kajian Sosio-Legal*. Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Neglasari, “Pengertian Definisi dan Arti Kecamatan”, dalam <http://neglasari.tangerang.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-definisi-dan-arti-kecamatan.html>. 27 Oktober 2021.
- Perwira, Andin Muhammad Prasetya. “Tinjauan Yuridis Pemberian Mahar dalam Perkawinan Adat di Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah Menurut Hukum Islam”. Skripsi--Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014.
- Pratama, Andika. *Wawancara*. Tewah, 18 Oktober 2021.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang, 2007.
- Puspitawati, Herein. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2012.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sari, Kartika. *Wawancara*. Tewah, 11 Oktober 2021.

- Sarira, Iron. “Menyandingkan Konsep Keberlakuan Hukum J.J. H. Bruggink dengan Pandangan Keberlakuan Hukum Menurut Gustav Radbruch”, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2019/05/08/menyandingkan-konsep-keberlakuan-hukum-j-j-h-brugginkdengan-pandangan-keberlakuan-hukum-menu-rut-gustav-radbruch/>. 21 Juni 2022.
- Sholiha, Umi. “Tukon dalam Perkawinan Adat Jawa dan Mahar dalam Islam”. Tesis—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarto, *Buku Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Jakarta: Bathara, 1962.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Telhalia, *Pemenuhan Hukum Adat dalam Perkawinan Dayak Ngaju*. Banten: AnImage, 2017.
- TIM, “Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi fakultas Syari’ah” IAIN Palangka Raya, Revisi 2020.
- TIM, Surat Kawin Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Wilayah Kedamaian Tewah Kabupaten Gunung Mas: Damang Kepala Adat, 2021.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Wignodipoero, Soerojo. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1988.
- Winarno, “Penerapan Konsep Al-‘Urf dalam Pelaksanaan Ta’ziyah”, *Asy Syar’iyyah*, Vol. 06, No. 02. Desember 2020.
- Wirduyaningsih, *Pinang Aku di Saat yang Tepat*. Depok: JalanKata, 2020.
- Yanti, Seni Pebri. *Wawancara*. Tewah, 24 Oktober 20